

MODUL HUKUM ISLAM



Disusun Oleh :

TIHADANAH, SH. MH.

Digunakan Untuk Kalangan Sendiri

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
J A K A R T A
TA. 2025**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah ditetapkan di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa - Jakarta, maka untuk mendukung pelaksanaan KBK tersebut setiap dosen diharuskan untuk membuat bahan ajar dalam bentuk modul.

Dalam rangka memenuhi tuntutan KBK inilah penulis mencoba menyusun bahan ajar ini dalam bentuk modul. Penulis menyadari modul ini masih jauh dari sempurna / diharapkan, untuk itulah penulis mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan modul ini.

Akhir kata penulis ucapkan semoga dengan adanya modul ini, mahasiswa dapat terbantu dalam Mata Kuliah Hukum Islam.

Penulis

Tihadanah, SH. MH.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan yang Menyebabkan Matakuliah Hukum Islam	
Diajarkan di Seluruh Fakultas Hukum di Indonesia	1
B. Pendekatan Terhadap Islam/Memperelajari Islam	4
BAB II AGAMA ISLAM/ DIN AL-ISLAM DAN HUKUM ISLAM ..	7
A. Pengertian Agama Islam dan Kerangka Dasar Agama Islam ..	7
B. Hukum Islam/Syari'ah	9
BAB III SUMBER HUKUM ISLAM	16
A. Al Qur'an	17
B. Sunnah Rasul	20
BAB IV KAIDAH-KAIDAH FIQIAH	27
A. Menurut Prof. Hazairin (Sarjana Islam Indonesia)	27
B. Kaidah Fiqiah Menurut Imam Syafi'i	28
C. Kaidah Fiqiah Menurut Imam Hanafi	28
BAB V ASAS-ASAS HUKUM ISLAM	30
A. Asas-asas Umum	30
B. Asas-asas Pidana	30
C. Asas-asas Perdata	30
D. Asas Hukum Perkawinan	33
E. Asas Hukum Kewarisan	33

BAB VI	SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN	
	HUKUM ISLAM	35
	A. Fase Masa Rasulullah Muhammad SAW (610-632 M)	35
	B. Fase Masa Khulafaurasyidin (632 – 662 M)	36
	C. Pada Masa Perkembangan dan Pembinaan Hukum Islam	41
	D. Masa Kemunduran Hukum Islam (abad 10 – akhir abad 19) .	46
	E. Masa Kebangkitan Kembali (abad 19 – sekarang)	47
BAB VII	ISLAM DI INDONESIA	49
	A. Kapan Islam Masuk ke Indonesia	49
	B. Dari Manakah Islam Masuk ke Indonesia	50
	C. Teori Berlakunya Hukum Islam	52
	D. Sistem Hukum di Indonesia	55
BAB VIII	KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM	
	INDONESIA	56
	A. Kedudukan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia	56
	B. Hukum Islam dan Hukum Nasional	57
	C. Pembaharuan Hukum di Indonesia	57
BAB IX	PERADILAN AGAMA	60
	A. Beberapa Hal Pokok Mengenai Peradilan Agama	60
	B. Sejarah Peradilan Agama	61
BAB X	KOMPILASI HUKUM ISLAM	69
	DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia, merupakan salah satu matakuliah yang masuk dalam kurikulum nasional bagi Fakultas Hukum di Indonesia dengan tujuan agar mahasiswa :

1. Mengerti dan memahami hukum Islam. Menjelaskan sumber-sumber, prinsip-prinsip / asas-asas, serta al-ahkam al-khamsa, serta mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dari dulu hingga saat ini baik di dunia maupun di Indonesia khususnya.
2. Selain itu diharapkan mahasiswa juga dapat memahami mengenai hubungan, kedudukan serta eksistensi hukum Islam dalam system tata hukum di Indonesia dan pembangunan hukum nasional hingga kini dan yang akan datang.

A. Alasan yang Menyebabkan Matakuliah Hukum Islam Diajarkan di Seluruh Fakultas Hukum di Indonesia ialah :

1. Alasan Sejarah

Sejak zaman penjajahan Belanda, sekolah Tinggi (Fakultas) Hukum yang didirikan Pemerintah Belanda telah diajarkan **Hukum Islam** yang sebelumnya disebut ***Muhammedaansch Recht*** tradisi ini dilanjutkan oleh Fakultas Hukum setelah Indonesia merdeka, istilah *Mumammedaansh Recht* untuk Hukum Islam kurang tepat, karena hukum islam berbeda dengan hukum lainnya. Hukum Islam bersumber dari Agama Islam, dan Agama Islam bukan agama yang berdasarkan pribadi penyebarannya tetapi dari wahyu-wahyu Allah. Nabi Muhammad sebagai penyampai wahyu yang berasal dari Allah, oleh karena itu Agama Islam tidaklah tepat apabila disebut sebagai Muhammadisme atau Muhammedaan Law/ Muhammedaansch Recht.

2. Alasan Demografi

Pada sensus penduduk di Indonesia terdapat kurang lebih 85,2% atau 199.959.000 jiwa penduduk beragama Islam. Karena agama Islam merupakan agama mayoritas, pegawai/pejabat pemerintah/para pemimpin yang menjabat selalu dibekali pengetahuan mengenai ke-islaman baik mengenai lembaganya maupun hukumnya.

3. Alasan Yuridis

a. Yang dimaksud *Yuridis Normatif* :

Hukum Islam mempunyai sanksi kemasyarakatan bila norma-normanya dilanggar. Artinya; apabila seorang muslim dalam melaksanakan ibadah puasa, zakat, sholat, haji, tidak ada hukum formal yang memberikan sanksi bila tidak dilaksanakan, tetapi sanksi terhadap mereka adalah sanksi masyarakat muslim yang mungkin hanya berupa cemooh.

b. Yang dimaksud dengan *Yuridis Formal*.

Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam masyarakat. Hukum Yuridis formal ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan.

Contoh :

- 1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan jo PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974.
- 2) UU No. 7/1989 Tentang Pengadilan Agama jo UU No. 3/2006.
- 3) YY No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat jo Kep. Men. Agama RI No. 373/2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38/ 1999 serta KepPres RI No. 8/2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) UU No. 17/1999 Tentang Penyelenggaraan Haji.
- 5) UU No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah.
- 6) PP No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik jo Per Me No. 1/1978 Tentang Pelaksanaan PP No/ 28/1977.
- 7) Instruksi Presiden RI No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 8) Peraturan Menteri Agama No. 3/1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam

melaksanakan peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.

4. Alasan Konstitusional

Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan tentang falsafah Bangsa Pancasila dan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 (1) yang menyatakan bahwa negara RI adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan YME, jadi di Negara RI tidak boleh berlaku hukum yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, termasuk dalam hal ini kaidah Islam bagi Umat Islam.

5. Alasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, membawa konsekuensi, bahwa hukum di Indonesia harus tetap konsisten dengan dan dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahsa Esa (yaitu sila pertama yang menyinari sila-sila lainnya) dan tidak mengabaikan hukum Islam. Dengan demikian menurut Taha Azhari "di dalam negara hukum Pancasila, yang penting adalah hukum nasional, yang sumber utamanya adalah hukum Islam selain Pancasila".

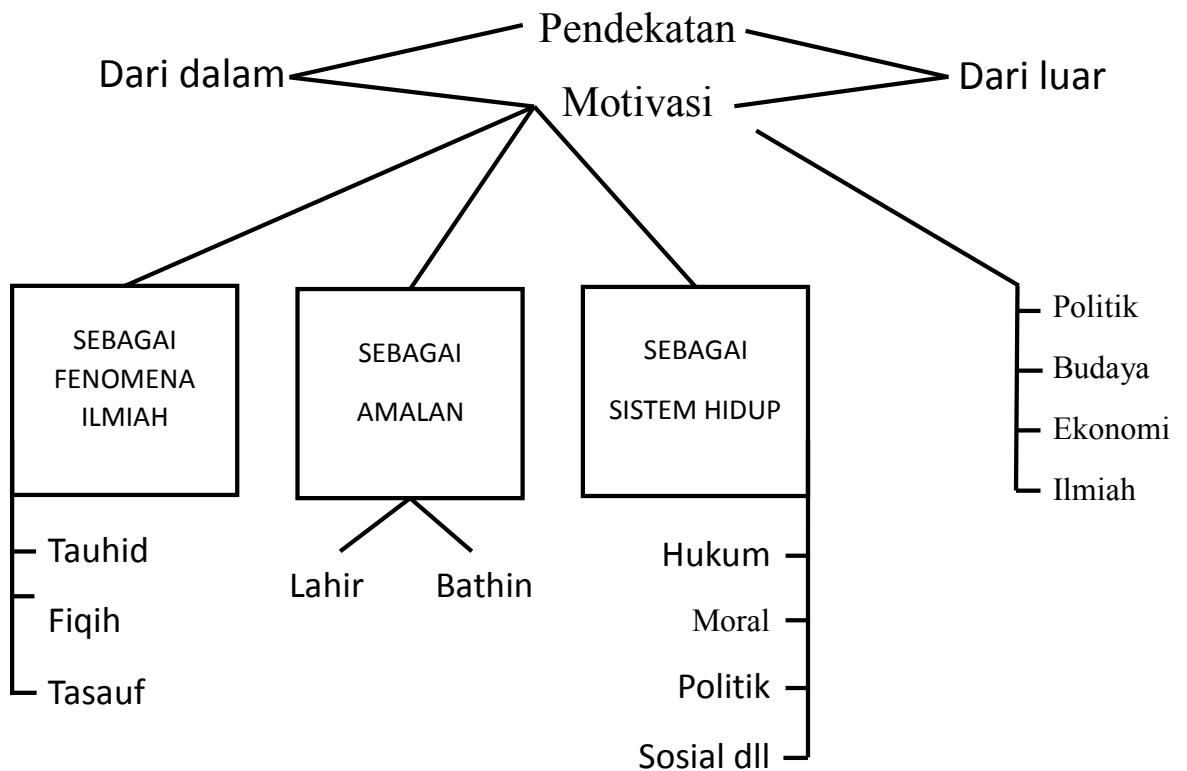
6. Alasan Ilmiah

Secara ilmiah hukum telah dipelajari baik oleh orang Islam sendiri maupun oleh orang non-Islam. Beberapa perguruan tinggi di luar negeri telah memasukkan hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian ilmiah. Istilah yang mereka gunakan adalah *Islamic Law* untuk terjemahan istilah Syaria't Islam dan *Islamic Jurisprudence* untuk terjemahan Fikih Islam. Orang-orang barat non-muslim, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan. Umpamanya penjajah Belanda mempelajari Hukum Islam (khususnya hukum Islam bagi orang Islam Indonesia) dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan mereka sebagai penjajah dari ancaman-ancaman orang Islam. (Salah satu butkinya adalah lahirnya teori *Receptie* dari pakar hukum Belanda untuk Indonesia: penjelasan lebih lanjut dalam teori-teori berlakunya hukum Islam).

B. Pendekatan Terhadap Islam/Mempelajari Islam

Dalam mempelajari/pendekatan terhadap hukum islam ada yang dilakukan oleh orang Islam sendiri (**pendekatan Islam dari dalam**) dengan motivasi pengamalan hukum Islam itu sendiri; dan ada yang dilakukan oleh orang non-muslim (**pendekatan Islam dari luar**), dengan **motivasi Politik, Ekonomi Perdagangan, Budaya, Agama, Ilmiah, Kerjasama**.

Sebagai Contoh pendekatan dari luar yaitu non muslim mempelajari hukum islam untuk motivasi politik di Indonesia adalah: Pemerintah Hindia Belanda mempelajari Hukum Islam dengan motivasi politik mempertahankan negara jajahan mereka. Hasil mempelajari hukum islam di Indonesia, mereka menetapkan politik hukum berupa teori *receptie* yang meletakkan kedudukan hukum adat di Indonesia lebih tinggi dari hukum Islam, di mana ditetapkan bahwa hukum bagi masyarakat pribumi adalah Hukum Adat dan Hukum Islam, baru dapat menjadi bagian hukum positif apabila masyarakat adat menerimanya. Hal ini yang oleh Daniel S. Lev pengamat politik di Indonesia dari Amerika Serikat, bahwa teori *receptie* adalah teori *divide et impera* yang bertujuan memecah belah bangsa Indoneisa dalam fanatisme suku/adat.



Dalam melakukan pendekatan Islam dari dalam, orang mempelajari Islam sebagai fenomena ilmu, islam sebagai amalan dan Islam sebagai system hidup. Yang dimaksud dengan hal tersebut sebagai berikut :

1. Islam sebagai Fenomena Ilmu

Yaitu mempelajari Islam dengan

- a. Ilmu Tauhid : Ilmu yang mempelajari keimanan yang intinya meng-Esa-kan Allah. Allah itu Esa dalam zat-zat nya, tanpa batas, tempat dan waktu. Esa dalam sifat, dalam perbuatan-Nya, dalam kehidupan-Nya, ibadah kepada-Nya serta sumber pengatur-Nya.
- b. Ilmu Fiqih : Ilmu yang memahami, mendalami syari'ah dengan mempelajari proses pemahaman terhadap islam dari segi amalan dan keyakinan. Dalam hal ini mengenai apa yang boleh diperbuat atau yang tidak boleh diperbuat oleh orang Muslim.
- c. Ilmu Tasawuf : Ilmu yang mempelajari Islam dari segi rasa sikap dan penguasa alam semesta, serta mengembangkan rasa keagamaan tersebut.

2. Islam sebagai Amalan

a. Amalan Bathin :

- 1) Amalan mengenai iman/credo/kepercayaan; kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qadha dan Qadhar.
- 2) Akhlak/Moral;
 - a). Mencintai Allah
 - b). Mencintai dan membenci karena Allah
 - c). Mencintai Rasul, dll.

3. Islam sebagai Sistem Hidup.

- a) Sub sistem keimanan
- b) Sub sistem kerohanian
- c) Sub sistem politik
- d) Sub sistem ekonomi
- e) Sub sistem sosial
- f) Sub sistem moral
- g) Sub sistem hukum

BAB II

AGAMA ISLAM/ DIN AL-ISLAM DAN HUKUM ISLAM

Sebelum kita membahas mengenai hukum islam, sebaiknya perlu diketahui bahwa hukum Islam berbeda dengan agama Islam. Karena kalau mempelajari agama Islam bertujuan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan; sedangkan tujuan mempelajari hukum Islam sebagaimana telah diuraikan di bagian pendahuluan hanya mengantar mahasiswa untuk mengetahui apa hukum Islam, sumber-sumber hukum, *al-ahkam al-khamsah* dll. Jadi, hukum islam adalah bagian kecil dari Agama Islam.

A. Pengertian Agama Islam dan Kerangka Dasar Agama Islam

1. Agama Islam

Agama = *Ad-din* adalah tata tertib yang dikonsepsikan oleh Allah pencipta alam semesta, diperuntukkan bagi manusia sebagai jalan hidup untuk dilaksanakan agar Bahagia dunia akhirat.

Islam secara terminologi adalah Penyerahan diri/menyelamatkan diri/penundukan diri sepenuhnya dan sebesar-besarnya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan dari tindak tanduk manusia. Islam dari akta kerja *As-La-Ma*, yang artinya selamat, berasal dari pokok *fi;il madly Sa-li-ma/Sa-la-ma*. Sedangkan esensi makna Islam adalah perdamaian.

Maka pengertian *Ad-din Al-Islam* adalah tata tertib illahi yang dalamnya ada jalan-jalan/cara-cara manusia menempuh hidup dalam seluruh aspek kehidupan dan jika manusia melaksanakannya, maka akan Bahagia selamat dunia akhirat.

2. Kerangka Dasar Agama Islam

Din al-Islam sebagaimana diuraikan di atas, merupakan suatu system yang di dalamnya terdapat aspek-aspek yang mengatur manusia baik hubungan manusia dengan Tuhannya (vertikal) yang disebut sebagai ibadah; hubungan manusia dengan manusia lain/masyarakat (horizontal) yang disebut sebagai mu'amalah. Dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan

oleh Muslim dari r.a; bahwa aspek din al-islam adalah Iman, Islam dan Ihsan.

a. Akidah Artinya Ikatan.

Dalam pengertian teknis: merupakan iman/keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama islam. Jadi Iman merupakan landasan utama yang berisi tentang ketentuan akidah.

Ilmu yang mempelajari Akidah terdiri dari :

- 1) Ilmu Qalam : Ilmu yang mempelajari tentang akidah/Qalam illahi.
- 2) Ilmu Tauhid : Ilmu yang membahas tentang ke-Esa-an Allah.
- 3) Ushuluddin : Membahas dan mempelajari serta memperjelas tentang azas ajaran Islam.

b. Syari'ah atau disebut juga Islam merupakan aspek kedua yang artinya seperangkat norma Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia lain, benda, maupun lingkungan hidupnya.

Secara teknis seperangkat norma illahi yang mengatur hubungan manusia yaitu berupa :

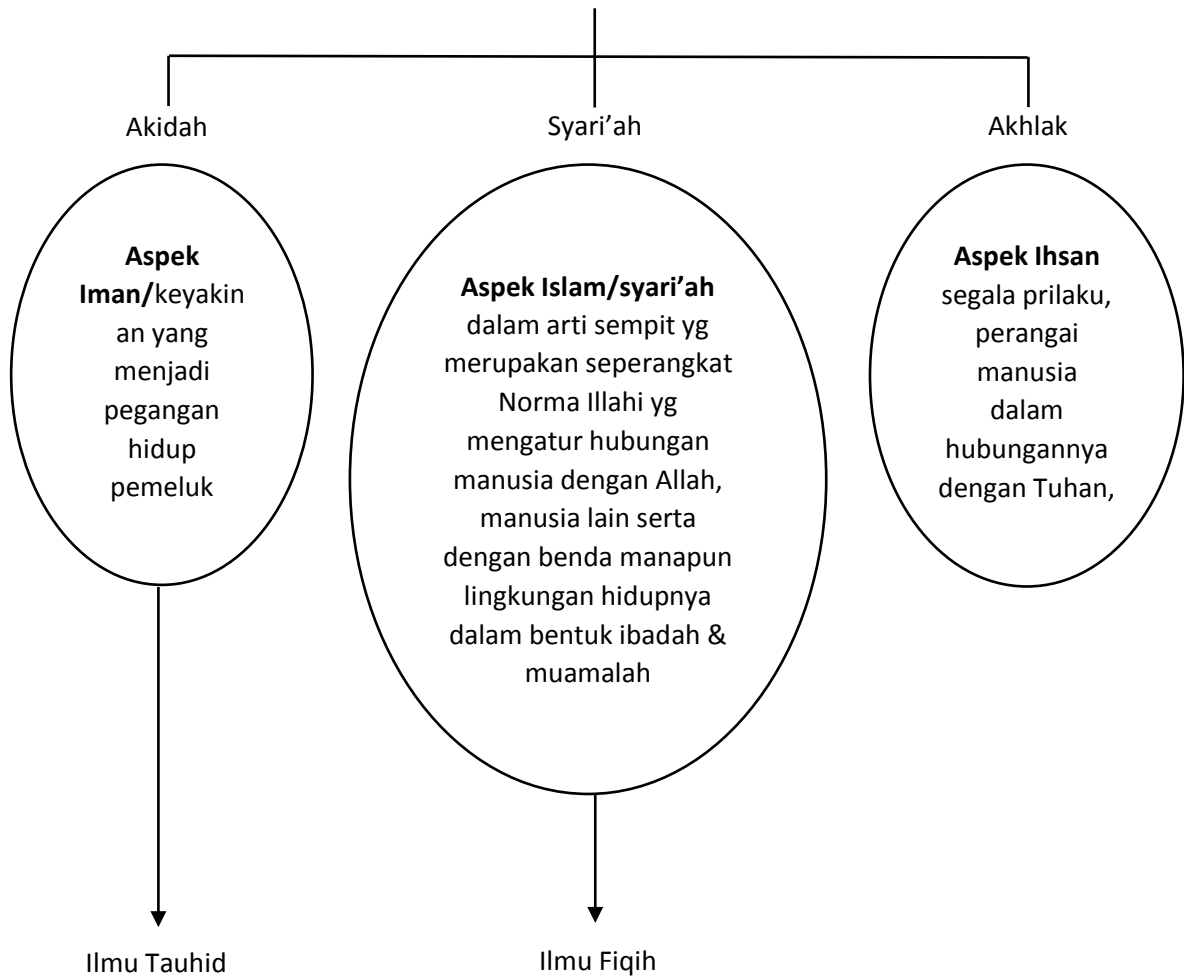
- 1) Ibadah/kaidah ibadah : mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.
- 2) Kaidah Muamallah : mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.

Ilmu yang mempelajari secara khusus dan mendalami syari'ah untuk dirumuskan menjadi kaidah kongkrit yang dapat dilaksanakan dalam masyarakat disebut Fiqih.

c. Akhlak

Berasal dari kata : *Khuluk* yang artinya sikap, tingkah laku, budi pekerti/etika manusia terhadap khaliknya dan makhluk yang diciptakan. Maka bagi mereka yang mempelajari dan melaksanakan akhlak, merupakan insan yang ihsan.

KERANGKA DASAR/SISTEM AGAMA ISLAM



B. Hukum Islam/Syari'ah

Tata Hukum Islam diatur sebagai berikut :

1. Hubungan manusia dengan Allah (ibadah)
2. Hubungan manusia dengan manusia (muammalah)
3. Hubungan manusia dengan sarana kehidupan
4. Hubungan manusia dengan dirinya
5. Hubungan manusia dengan lingkungannya

HUBUNGAN TATANAN ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum: Kumpulan norma-norma yang mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lain di dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan tertib masyarakat.

Hukm/hukum dalam Islam: Kumpulan norma/norma yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kehidupan manusia dalam hidupnya secara pribadi dalam hubungannya dengan orang lain dalam bermasyarakat, makhluk lain dan dengan Allah.

Hukum Islam/Syari'ah adalah :

- a. Kumpulan norma-norma bagi manusia yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya yang menyelamatkan kehidupannya.
- b. Kumpulan norma-norma hukum yang dipakai oleh manusia agar ia hidup damai dengan Allah, sesama manusia, sesama makhluk Allah yang dikuasainya dan dirinya.

Jadi, Syari'ah memuat ketetapan Allah dan ketentuan-ketentuan Rasuk baik yang berupa larangan, maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

Fiqih; Ilmu yang berusaha untuk memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat akalnya (akil balig = mereka ini berkewajiban untuk melaksanakan rukun islam).

Perbedaan Syari'ah dan Fiqih:

Syari'ah	Fiqih
• Terdapat dalam Al-Qur'an dan Kitab-Kitab Hadits. • Bersifat Fundamental (mempunyai ruang lingkup yang luas yaitu termasuk akidah dan akhlak. • Ketetapan Allah & Rasul maka berlaku abadi • Hanya ada Satu • Menunjukkan kesatuan dalam Islam	• Terdapat dalam Kitab-Kitab Fiqih • Bersifat instrumental (hukum yang mengatur secara rinci perbuatan manusia). • Karya manusia tidak berlaku abadi. • Kemungkinan terdiri lebih dari satu • Menunjukkan keragaman dan kekayaan pendapat dalam Islam.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Pada dasarnya hukum Islam tidak seperti hukum pada umumnya yang membedakan hukum privat dan publik; namun bila diklasifikasikan dalam kedua bentuk hukum tersebut, hukum Islam ruang lingkungannya juga meliputi kedua hal tersebut.

Hukum Islam yang masuk ruang lingkup hukum privat:

a. Munakahat :

Mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, talak, pemeliharaan anak dan segala akibatnya.

b. Wirasah / Faraid :

Mengatur segala, masalah mengenai warisan, baik yang berhubungan dengan ahli waris, harta peninggalan, pembagian warisan dan wasiat.

c. Muammalah :

Mengatur hak kebendaan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dsb.

Hukum Islam yang masuk ruang lingkup hukum publik adalah :

- a. Jinayat :
Memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam pidana. Ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa, yang dimaksudkan untuk pelajaran bagi si pelaku.
- b. Al-Ahkam Al-Sultaniyah
Membicarakan masalah-masalah mengenai ke-TataNegara-an.
- c. Siy'ar
Membicarakan urusan perang dan damai, antaragama, antarnegara.
- d. Mukhashamat
Mengatur hukum acara/formil

3. Fungsi Hukum Islam

- a. Menciptakan tertib hukum dalam kehidupan diri manusia dalam kehidupannya dalam bermasyarakat.
- b. Menciptakan kedamaian.
- c. Mengatur manusia ke jenjang Bahagia.
- d. Membawa manusia ke jenjang Bahagia.

4. Sifat Hukum Islam

- a. Hukum Islam merupakan ciptaan Allah.
- b. Bersifat universal untuk seluruh umat manusia di mana pun dan kapan pun.
- c. Luwes dan fleksibel, terdiri dari :
 - 1) Tasy'ri : proses perundang-undangnya bagi umat manusia, dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat.
 - 2) Tatbig : proses penerapannya juga melihat situasi dan kondisi masyarakat
 - 3) Taklif : proses pembebanannya merupakan kebijaksanaan pribadi dengan melihat kepada situasi dan kondisi.
- d. Adil, setimpal dan bijaksana.
- e. Toleransi dan mudah dilaksanakan. Hukum Islam dilaksanakan tanpa ada paksaan karena hukum Islam diciptakan untuk dilakukan oleh manusia sebagai tanda taqwa mereka kepada Allah.

- f. Sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat
- g. Luas (sebagaimana digambarkan dalam Tatahan Hukum Islam di atas)
 Sehubungan dengan sifat hukum Islam tersebut pula maka hukum Islam cepat berkembang di Indonesia karena :
 - a. Untuk memeluk agama Islam tidak perlu proses yang sulit, tak perlu waktu yang lama dan tak perlu biaya yang besar, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang terdiri dari :
 - 1) Syahad At Tauhid yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah SWT.
 - 2) Syahat Al Rasul yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah (utusan Allah).
 - b. Agama Islam mudah dan fleksibel dalam pengamalannya.
 - c. Bahwa penyebaran Agama Islam tidak dengan kekerasan atau paksaan, jadi seseorang masuk agama Islam tidak dengan kekerasan atau paksaan, jadi seseorang masuk agama Islam atas dasar kesadaran pribadi.
 - d. Agama Islam tidak membedakan derajat manusia yang satu dengan yang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Yang dibedakan ialah amalan dan taqwanya, oleh karena itu, banyak orang Hindu masuk Islam karena Islam tidak membedakan Kasta.
 - e. Islam disebarluaskan oleh pedagang yang merangkap mubaliq. Penyebarannya dilakukan melalui seni/kesenian, karena orang Indonesia suka akan seni seperti tembang, wayang, dll.
 - f. Orang Indonesia mempunyai sifat paternalistic (suka mengikuti pemimpin).
 - g. Agama Islam diciptakan untuk menyempurnakan budi pekerti, banyak di dalam Al-Qur'an ajaran budi pekertimoral. Orang Indonesia suka akan nilai-nilai moral/nilai etika hidup.
 - h. Terdapat beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam :
 - 1) Teori Pentaatan
 - 2) Teori Receptio In Complexu
 - 3) Teori Penerimaan Otoritas Hukum
 - 4) Teori Reseptio Hukum Islam
 - 5) Teori Receptio Exit

- 6) Teori Receptio a Contratio
- 7) Teori Eksistensi
- i. Dalam pertumbuhan hukum nasional terdapat aturan-aturan di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum Islam dan lembaga melaksanakannya antara lain :
 - 1) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 Pasal 5: *“hukum agraria atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat...,sega sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”*
 - 2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU No. 14/1970 jo UU No. 4/2004 dalam penjelasan umumnya menyebutkan: *“hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi juga abertanggungjawab kepada Tuhan Yang Mahasa Esa...”*
 - 3) Undang-Undang Pencatatan Talak Rujuk UU No. 22/1946 dan lain-lain.
- j. Agama Islam dan hukum Islam bagian integral dari system hukum Indonesia.

5. Ciri-ciri Hukum Islam

- a. Merupakan bagian yang bersumber dari agama Islam.
- b. Berhubungan erat dan tidak terpisahkan dengan iman/akidah dan kesusilaan/akhlak Islam.
- c. Mempunyai 2 istilah kunci : Syaariat & Fiqih
- d. Terdiri dari dua bidang utama : Ibadat dan muamalat dalam arti luas.
- e. Struktur berlapis terdiri atas :
 - 1) Nas/teks Al-Qur'an
 - 2) Sunah Rasul
 - 3) Ijtihad.
 - 4) Pelaksanaan dalam praktik berupa putusan hakim.
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- g. Dapat dibagi dalam 2 :
 - 1) Hukum Taklifi : Al-Ahkam Al-Khamsah.
 - 2) Hukum Wadhi : Sebab terjadinya Hukum

6. Lain-lain yang Berhubungan dengan Hukum Islam

a. Pengertian Muslim

Istilah muslim digunakan bagi mereka pemeluk agama Islam yaitu orang yang secara bebas telah memilih menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Illahi artinya; orang yang melalui penggunaan akal dan kebebasannya menerima dan mematuhi petunjuk Tuhan. Muslim dalam makna yang lebih luas; diberikan pada semua makhluk yang menerima dan tunduk pada hukum-hukum Tuhan (Natural Law/Hukum Alam) jadi pada dasarnya segala sesuatu di dalam alam semesta ini adalah Muslim, kecuali manusia, karena dengan kebebasan dan akal yang diberi Tuhan mereka dapat menolak atau menyesuaikan diri dengan kehendak Allah.

b. Natural Law / Hukum Alam

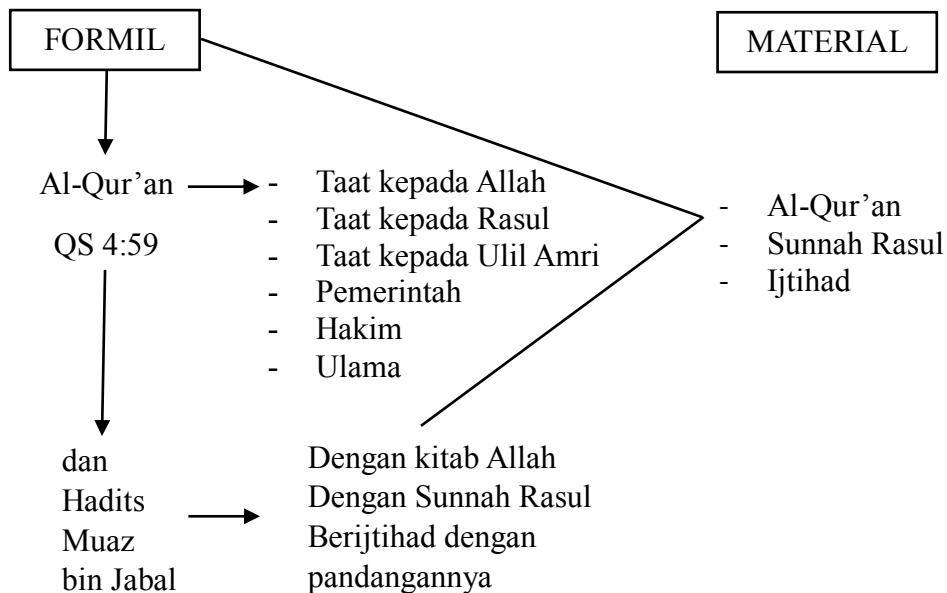
Di dalam ajaran Islam Natural Law/Hukum Alam disebut dengan Sunnatullah yaitu : ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta, sehingga tertib antara benda-benda yang ada dalam alam ray aini.

7. Salah Paham terhadap Islam

1. Salah paham terhadap ruang lingkup ajaran Islam, karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkupnya sama.
2. Salah paham dalam menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam menggambarkan bagian-bagian Islam tidak secara menyeluruh; misalnya menggambarkan bahwa agama Islam hanya berisi mengenai akidah atau iman saja, atau agamahnya tentang syari'ah/hukum belaka.
3. Salah dalam menggunakan metode mempelajari Islam. Terutama terjadi sebelum perang dunia ke dua, pendekatan yang digunakan oleh orientalis dalam mempelajari Islam, tidak menggunakan metode dan analisis ukuran yang tidak Islami, mereka menjadikan bagian-bagian bakhwan seluruh ajaran (agama) Islam semata-mata sebagai objek studi dan analisis

BAB III

SUMBER HUKUM ISLAM



Keterangan :

Al-Qur'an : Berasal dari kata Qara'a

Pengertian Al-Qur'an adalah kumpulan firman Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yang berisi norma-norma hukum Islam, yang dimaksudkan sebagai pedoman hidup bagi manusia, agar ia dapat hidup Bahagia dunia akhirat.

Sunnah Rasul :

Hukum kebiasaan Islam yang diperbuat oleh Rasul, baik berupa perbuatan, perkataan maupun ketetapan atau diamnya Rasul.

Hadits adalah wadah dari Sunnah Rasul.

Hadits terbagi menjadi : *Hadits Qauli* (=perkataan nabi). *Hadits Fi'il* (=perbuatan Nabi), *Hadits Taqril/Sukuti* (=ketetapan/sikap diamnya Nabi)

Ijtihad

Menggerakkan seluruh kekuatan/kemampuan daya pikir untuk memecahkan masalah yang tidak diatur di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul.

A. Al Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum islam yang pertama dan utama, berasal dari kata *Qara'a*, yang artinya membaca atau bacaan. Inti dari Al-Qur'an secara garis besar adalah :

1. Aqidah
2. Syariah
3. Akhlak
4. Kisah-kisah umat manusia di masa lalu (sejarah)
5. Berita-berita tentang zaman yang akan datang
6. Benih-benih dan prinsip-prinsip
7. Ilmu pengetahuan serta dasar-dasar hak berlakunya bagi alam semesta termasuk di dalamnya.

Al Qur'an Surat Al-Hijr (15) :9

Sesungguhnya Kamiilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami telah benar-benar memeliharanya.

Al Qur'an Al-Isra (17): 106

Dan Al-Qur'an kami/Allah turunkan dengan berangsur-angsur/bertahap agar kamu Muhammad membacanya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkan bagian demi bagian. Maka hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap adalah :

- a. Untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasul dalam menyebarkan Islam pada awalnya
- b. Menunjukkan eksistensi/keberadaan Al-Qur'an sebagai mukjizat. Mukjizat Al-Qur'an ini terbukti dengan tidak terdapatnya/tidak ada orang yang

mampu membuat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang diturunkan itu harus dihafalkan.

- c. Agar mudah dihafali, karena pada kenyataannya masa Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam banyak yang masih buta huruf. Ini mengakibatkan Al-Qur'an yang diturunkan itu harus dihafalkan.
- d. Mengondisikan masyarakat agar menerima hak-hak yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- e. Untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an benar-benar dari Allah dan merupakan firman Allah yang tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Pewahyuan Al Qur'an; suatu proses tasriq/kebijaksanaan, menurut Allah kewahyuan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan Risalah Nabi Muhammad. Hal ini terlibat dari Asbab Al-Nuzul (sebab turunnya wahyu yang antara lain berupa penjelasan atas suatu pertanyaan/ keadaan permasalahan yang timbul pada masa Nabi Muhammad SAW.

Periode Pewahyuan Al Qur'an

PERIODE MEKKAH	PERIODE MADINAH
a. Waktu pewahyuan 13 tahun. b. Mulai wahyu pertama (QS 96:5) sampai dengan Nabi Muhammad hijrah. c. Ayat-ayat pendek, dimulai dengan "Yaa ayu hanna" (hai manusia). d. Berisi ajaran beriman dan beragama serta ajaran islam. e. Jumlah 86 surat. f. Bahasa puitis. g. Surat Makiyyah.	a. Waktu pewahyuan 10 tahun. b. Mulai sejak hijrah nabi sampai dengan wahyu terakhir (QS 5:3). c. Ayat-ayat Panjang, dimulai dengan "Yaa ayu hallazi na amanu" (hai orang beriman). d. Berisi ajaran Islam sebagai pedoman. e. Jumlah 28 surat. f. Bahasa prosa. g. Surat Madaniyah.

Sistematika Al Qur'an

Tidak berdasarkan kronologi perwahyuan, jadi tidak harus wahyu pertama yang diturunkan pada waktu Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun (17

Ramadhan) di gua Hira Al- Alaq diletakkan di surat pertama, karena ternyata surat tersebut diletakkan pada QS 96:5

Demikian pula dengan Al-Maiddah, wahyu terakhir tidak diletakkan pada surat terakhir dari Al Qur'an tetapi pada QS 5:3.

Sistematikanya merupakan ketentuan Allah tersusun sebagai berikut :

- A. 114 surat
- B. 30 Juz
- C. 6666 Ayat
- D. 554 ruku' (bab)
- E. 120 rubu'
- F. 60 nitsu

Menurut penelitian para ahli ayat-ayat Al Qur'an (Mukhtar Yahya)

Ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan ibadah dan ayat yang berkenaan dengan keluarga pada umumnya sudah terinci jadi harus diikuti apa adanya.

Sedangkan hukum Muamalah lain masih bersifat dasar dan umum; hanya sedikit yang terinci. Oleh karena itu, hukum yang fundamental tersebut bersifat "terbuka" untuk dikembangkan oleh akal pikiran manusia sesuai perkembangan masyarakat.

Menurut Al Qur'an (QS 3:7)

Ayat-ayat Al Qur'an ada yang merupakan :

a. Ayat Muhkamat

Ayat-ayat Al Qur'an yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang jelas artinya maka mudah dipahami oleh siapa pun yang mempelajarinya.

1. **Mukhamat Qathi** adalah kata-kata yang mengandung arti yang jelas sekali sehingga tidak mungkin ditafsirkan. Contoh; pembagian waris antara laki-laki dan perempuan 2:1 dalam hukum kewarisan Islam (Al Qur'an sudah sangat jelas tidak bisa diartikan lain).
2. **Mukhamat Zhanni** adalah kata/kalimat yang menunjukkan arti lebih dari satu, sehingga masih mungkin ditafsirkan berbeda oleh orang dan bermakna yang berbeda pula. Contoh; Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228; mengenai masa Iddah ada perkataan *Quru'* yang mempunyai

dua pengertian 3X suci dapat diartikan bahwa suci yang ke 4 sudah dapat menikah lagi. 3X haid dapat diartikan bahwa suci yang ke tiga sudah dapat menikah lagi.

b. Ayat Mutasyabihat

Ayat-ayat perumpamaan/kiasan sebagai hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas dan mendalam tentang Al Qur'an.

Pembukuaan Al Qur'an

1. Wahyu yang disampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang bertahap/berangsur/angsur dihafal oleh banyak orang dan ditulis oleh para penulis wahyu (40 orang jumlahnya), ditulis di tulang-tulang unta, kulit binatang, pelepah korma, dan benda lain. Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Hijr 15:9 menjanjikan bahwa penulisan wahyu dan penghafalan wahyu tersebut terpelihara oleh-Nya.
2. Setelah Nabi wafat, atas saran Umar bin Khatab meminta Zaid bin Tsabit sekretari Nabi Muhammad SAW, menghimpun ayat-ayat Al Qur'an dalam satu Mushaf (kumpulan lembaran-lembaran yang tertulis).
3. Mushaf ini disimpan oleh Khalifah Abu Bakar; kemudian oleh Umar bin Khatab kemudian kepada Hafsa (janda Nabi Muhammad SAW yang hafal Al Qur'an dan pandai baca tulis).
4. Pada masa khalifah Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit diberi tugas mushaf yang ada dibukukan. (tahun 25 Hijriah).

B. Sunnah Rasul

Kebiasaan Islam yang diperbuat pertama kali dilakukan oleh Rasul, baik berupa Qauli, Fi'il maupun Taqrini.

1. Fungsi Sunnah Rasul :
 - a. Menyampaikan wahyu (Hadits Qudsi = ucapan Allah yang bukan bagian dari Al Qur'an).
 - b. Petunjuk pelaksanaan kaidah-kaidah fundamental yang terdapat di dalam Al Qur'an.

- c. Sebagai penjelasan/tafsiran yang autentik mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Menjelaskan aturan secara mendetail, serta mencontohkan dan mempraktekkan wahyu dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pembukuan Sunnah Rasul dalam Hadits.

Penyusunan Sunnah Rasul dalam hadits dilaksanakan pertama kali pada akhir tahun pertama hijrah yaitu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama melaksanakannya adalah Muhammad Syihab Az-Zuhri, pada masa itu komponen daripada Sunnah Rasul tersebut masih sangat sederhana. Kemudian pada masa pemerintahan Al-Mansyur pengkompilasian Sunnah sudah diatur dalam sistematika yang lebih rapi.

Dalam tiap-tiap hadits yang telah tersusun rapi terdapat pada setengah abad setelah Rasul wafat, kitab-kitab tersebut adalah :

- a. Kitab Al-Fiqih oleh Abu Hanifah.
- b. Kitab Al-Muwatho oleh Malik bin Abas.
- c. Kitab Al-Sunnan oleh Moh. Idris A. Syafii.
- d. Kitab Al-Musnad oleh Ahmad bin Hambal.

3. Syarat-syarat menilai hadits ada 5 kategori :

Tidak semua hadits *Sahih* atau dapat dipercaya, karena sebagaimana diuraikan di atas bahwa pembukuan sunnah dilaksanakan jauh setelah Rasulullah SAW wafat sehingga hadits harus dinilai baik isi matn) maupun perawinya (sanad). Maka penilaian hadits berdasarkan kemampuan/integritas perawinya dapat dikategorika sebagai berikut :

- a. Kekuatan ingatan dan ketelitian perawinya.
- b. Integritas/kejujuran perawinya.
- c. Tidak terputus mata rantai penghubungnya dari generasi ke generasi (sanad).
- d. Isinya tidak ada cacat.
- e. Bahasa yang digunakan dalam hadits tersebut tidak ada kejanggalan dari segi tata Bahasa.

Berdasarkan kategori tersebut maka macam hadits dilihat dari integritas perawinya :

- a. Hadits dikatakan Sahih atau valid = sangat baik, apabila memenuhi ke-5 syarat tersebut di atas.
 - b. Apabila hanya memenuhi $\frac{3}{4}$ dari syarat di atas, maka disebut Hadits Hasan = baik.
 - c. Apabila kurang dari 3 syarat di atas, maka disebut Hadits Hasan = baik
- Kumpulan hadits yang terkenal adalah kumpulan dari 6 ahli dalam keputakaan yang disebut *Al-Kutub As-Sittah* yang disebut oleh :
- a. Bukhori
 - b. Muslim
 - c. Ibnu Majah
 - d. Abu Daud
 - e. At Tarmidzi
 - f. An Na'sai

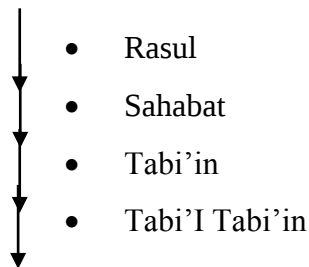
Jumlah orang yang meriwayatkannya

- a. Hadits Mutawatir
Suatu hadits yang datangnnya dari Rasul sendiri yang kemudia diriwayatkan oleh banyak sahabat sehingga tidak mungkin dusta, karena dapat dibuktikan oleh, banyak *tabi'I tabi'in*.
- b. Hadits Mansyur
Datangnya dari Rasul kemudian diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat (satu atau dua orang sahabat saja) namun jumlahnya tidak sebanyak yang meriwayatkan Hadits Mutawatir namun banyaknya *tabi'in* yang meriwayatkan jumlahnya sama banyaknya dengan Hadits Mutawwatir, sedang *tabi'I tabi'in* tidak terlalu banyak.
- c. Hadits Sunnah/Hadits Ahad
Asalnya dari Rasul yang diriwayatkan oleh satu/dua orang sahabat tetapi juga jumlahnya tidak lebih besar dari Hadits Mutawatir, demikian pula pada generasi *tabi'I dan tabi'in* pun hanya diriwayatkan oleh satu dua saja.

Isnad atau *Sanad* suatu hadits adalah penilaian atas pribadi perawi/orang yang meriwayatkan suatu hadits.

Matn/matan suatu hadits adalah penilaian atas isi/materi haditsnya.

Garis Generasi Perawian:



Catatan :

- Sebagaimana AL-Qur'an, Sunah Rasul juga ada yang Qathi dan Zhanni
- Sunah Rasul yang Qathi : Kalau *sanad* dan *matannya* sudah jelas dan rinci
- Sunah Rasul yang Zhanni : kalau *sanad* dan *matannya* belum jelas/masih umum.
- Hadits sahih rantai garis perawi tidak terputus.

Perbuatan Rasul yang bukan Syari'ah

1. Perbuatan Rasul yang berkaitan dengan kedudukan Rasul sebagai manusia biasa seperti; cara berpakaian, cara makan, dll.
2. Perbuatan keduniawian Rasul, seperti; bertani, menangkap ikan, dll.
3. Perbuatan Rasul hanya untuk Rasul sendiri seperti; mengawini Wanita lebih dari 4 orang.

C. Ijtihad/Al-Ra'yu

Ijtihad: berasal dari kata “Ja-ha-da” yang artinya bersungguh-sungguh/menghabiskan segala daya dalam berusaha.

Jadi Berijtihad : Usaha/ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap daya upaya/kemampuan untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Dasar Hukumnya : Hadits Muadz bin Jabal dan Al-Qur'an Surat 4:59.

Ijtihad dibagi menjadi 2 berdasarkan jumlah pelaku dan objeknya. Berdasarkan pelakunya, yaitu:

1. Ijtihad Fardi/individual zhanni Ijtihad yang dilakukan oleh Seorang Mujtahid.

2. Ijtihad Jama'i/kolektif ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ahli.

Lalu, ijtihad yang berasal dari objeknya, yaitu :

1. Persoalan hukum yang zhanni sifatnya.
2. Hal-hal yang tidak terdapat ketentuan-ketentuannya dalam Al-Qur'an & Sunnah Rasul.
3. Masalah-masalah hukum yang baru tumbuh berkembang dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk Ijtihad :

1. *Ijma*

Persetujuan pendapat para ahli mengenai hukum atas sesuatu tafsiran ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an atau menentukan hukum dari sesuatu yang tidak ada ketentuan hukum dari sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Contoh : di Indonesia bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu, berdasarkan Surat An-nisa Ayat 2, dengan syarat-syarat tertentu yaitu, harus bersikap adil berdasarkan hal tersebut ketentuan-ketentuan itu dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. *Qiyas*

Menyamakan hukum sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, karena persamaan Illat. Contoh : dilaran meminum khamar berdasarkan Al-Qur'an Surat 5 Ayat 90 hal itu dilarang karena dapat memabukkan, maka untuk minuman bir, narkoba, dll yang memabukkan dilaran pula berdasarkan Qiyas.

3. *Istidlal*

Menarik kesimpulan dari 2 hal yang berlainan, misalnya: dari hukum adat Arab (sebelum Islam, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam) dengan hukum agama (sebelum Islam, yang tidak dihapuskan oleh syariat Islam), dapat ditarik menjadi hukum Islam.

4. *Mashalih al-mursalah/Maslahah Mursalah*

Cara menentukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, berdasarkan kemaslahatan masyarakat (kepentingan umum). Contoh : dapat dibenarkan pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan/kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau sebagai pengumpulan data yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum.

5. *Istihsan*

Cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

6. *Istish-hab*

Menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya (menghalalkan hukum yang telah ada, karena belum ada ketentuan lain yang membatalkan). Contoh : A mengadakan utangi/perjanjian hutang kepada si B. Menurut A utangnya telah dibayarkan kembali tanpa menunjukkan bukti/saksi. Berdasarkan istish-hab ini, A dapat ditetapkan masih belum membayar hutangnya dan perjanjian tersebut masih tetap berlangsung selama ada bukti pembayaran yang menyatakan perjanjian utang-piutang tersebut telah berakhir.

7. *Al-addah Muhakkammah*

Urf/adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikokohkan tetap terus berlangsung dalam masyarakat. Contoh : Dalam hal melamat Wanita akan diberi pengikat/mahar yang mana pembayaran tersebut dapat dilakukan secara tunai/utang atas persetujuan kedua pihak. Keadaan tersebut telah berlangsung sejak zaman dahulu sehingga telah menjadi adat istiadat pada masa kini. MUJTAHID : adalah orang yang melakukan Ijtihad.

Klasifikasi Mujtahid : (menurut Ibnul qayyim Al-Jauziah)

1. Mujtahid Mutlak

Orang yang berijtihad seluruh bidang hukum dari seluruh lapangan kehidupan. Contoh : Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali.

2. Mujtahid Mazhab

Orang yang berijtihad dalam pendalaman satu mazhab/aliran. Contoh : Syekh Nawawi, Al- Batini.

3. Mujtahid Fatwa

Orang yang berijtihad dalam pendalaman satu bidang ajaran hukum, dengan memberikan nasihat mengenai persoalan hukum dengan jalan membandingkan antara mazhab-mazhab yang ada dan menerapkan mazhab yang tepat untuk digunakana sebagai dalil dari persoalan yang dihadapi.

4. Mujtahid Muqallid

Orang yang berijtihad untuk mengikuti ijtihad yang ada, dan dapat memberikan komentar serta penjelasan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh para imam.

Orang-orang yang dapat menjadi Mujtahid :

1. Menguasai Bahasa Arab.
2. Mengetahu isi dan system Al-Qur'an dan ilmu-ilmu untuk memahami Al-Qur'an.
3. Mengetahui hadits-hadits hukum.
4. Menguasai sub-sub hukum Islam dan cara-cara menarik garis hukum dasar sub-sub hukum Islam.
5. Mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fiqih.
6. Mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam.
7. Jujur dan Ikhlas.

BAB IV

KAIDAH-KAIDAH FIQIAH

Garis-garis hukum dalam asas-asas hukum Islam dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan kaidah-kaidah fiqiah/Al Ahkam Al Khamsah.

Al-Ahkam Al-Khamsah : Ahkam = adalah Jamak dari Hukum

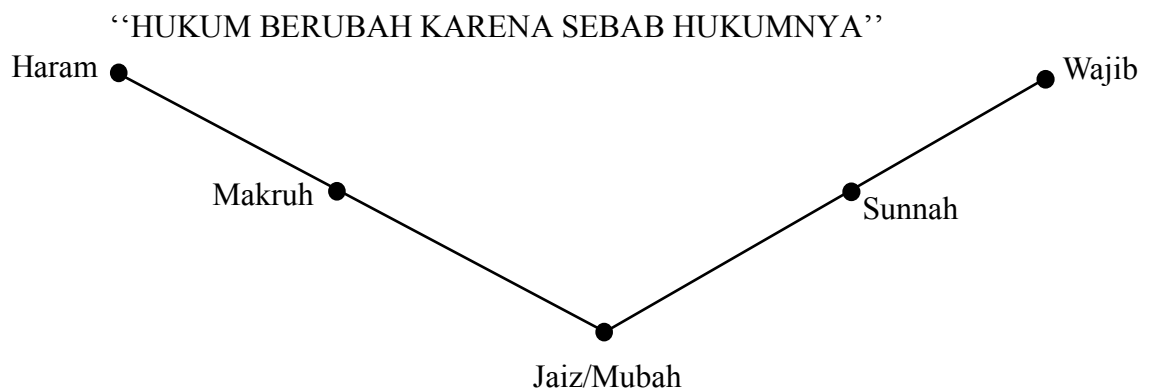
Khamsah = Lima

Jadi Al-Ahkam A;-Khamsah (yang disebut juga dengan Hukum Taklifi) adalah 5 amcam kaidah.kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam (5 kaidah islam).

A. Menurut Prof Hazairin (Sarjan Islam Indonesia)

Tiga kemungkinan penilaian mengenai benda atau perbuatan manusia dimulai dari :

1. Jaizl Mubah: konteks mua'amalah atau kehidupan sosial/kesusilaan pribadi.
2. Sunah dan Makruh: ukuran penilaian bagi kehidupan moral kesusilaan masyarakat.
3. Wajib dan Haram: ukuran penilaian kaidah/norma bagi lingkungan hukum duniawi.



Sebagai Contoh : Perkawinan, asal hukum dari perkawinan adalah jaiz/mubah, kaidah ini dapat berubah menjadi sunah, makruh, bahkan wajib

atau haram tergantung dari sebab hukumnya. Perkawinan dapat berubah sunah karena laki-laki yang melangsungkan perkawinan tersebut sudah siap lahir dan batin (baik fisik atau materi = sudah bekerja); tapi dapat berubah menjadi makruh bila ternyata calon mempelai laki-lakinya belum siap lahir dan batin; dapat berubah menjadi wajib apabila laki-laki tersebut sudah siap lahir dan batin serta sudah cenderung ingin melakukan zinah; tapi dapat berubah menjadi haram apabila laki-laki ingin menikahi Wanita karena ingin menelantarkan atau menyia-nyiakannya.

B. Kaidah Fiqiah menurut Imam Syafi'i

Fardhu/Wajib

Suatu perbuatan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan maka berdosa. **Contoh** : Melakukan rukun Islam.

Sunah & Mandzubah

Kategori hukum bagi suatu perbuatan yang apabila tidak dikerjakan tidak ada sanksi, dan apabila dikerjakan menjadi pahala. **Contoh** : melakukan sholat-sholat sunah, puasa sunah, dll.

Makruh/Karahah

Kategori hukum suatu perbuatan yang apabila tidak dikerjakan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan tidak mendapat apa-apa atau tidak tercela.

Haram

Kategori hukum bagi suatu perbuatan yang apabila tidak dikerjakan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan maka berdosa dan mendapatkan siksa.

Imam Syafi'I mengklasifikasikan hukum yang didasarkan pada sanksi, pahala dan dosa (oleh perbuatan).

C. Kaidah Fiqiah menurut Imam Hanafi, 8 klasifikasi :

1. Fardhu : kategori hukum bagi suatu perbuatan yang merupakan perintah dari Al-Qur'an.
2. Wajib : kategori hukum bagi suatu perbuatan yang merupakan perintah sehubungan dengan hadits ahad.

3. Sunah : kategori hukum bagi suatu perbuatan yang dianjurkan berhubungan dengan perbuatan hukum yang wajib.
4. Manzub : kategori hukum bagi suatu perbuatan yang dianjurkan sebagai perbuatan yang dianjurkan tersendiri.
5. Mubah/Jaiz : kategori hukum bagi suatu perbuatan yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan.
6. Makruh Tanzih : kategori hukum bagi suatu perbuatan kalau tidak dikerjakan akan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak mendapat apa-apa tetapi tercela.
7. Makruh Tahrim : kategori hukum bagi suatu perbuatan manusia yang tercela mengarah pada haram.
8. Haram.

Klasifikasi kaidah fiqiah menurut Imam Hanafi didasarkan pada :

1. Perbuatan pada sanksi dan dosa serta pahala.
2. Sumber hukum.
3. Atas hubungan perbuatan hukum tertentu dengan perbuatan yang lain yang juga mempunyai hukum tertentu.

BAB V

ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Asas artinya dasar, basis. Dihubungkan dengan hukum, asas berarti : “kebenaran yang digunakan sebagai kumpulan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum”.

Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.

A. Asas-Asas Umum :

1. Asas Keadilan. Dalam situasi dan kondisi apa pun, semua orang harus bersikap adil. (QS 38:26, 4:135, 5:8) asas keadilan Islam adalah asas keadilan yang berimbang serta bijaksana.
2. Asas Kepastian Hukum. Tidak ada suatu perbuatan apa pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. (QS 17:15, 5:95).
3. Asas Kemanfaatan. Asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum (QS 2:178).

B. Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas. Tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.
2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain. Orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab mengenai kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain.

C. Asas Hukum Perdata

1. Asas Kebolehan/Mudah. Kebolehan melakukan selama hubungan perdata (Sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

2. Asas Kemaslahatan Hidup. Hubungan perdata apa pun dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat, kendatipun tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3. Asas Kebebasan dan Kesuksesan. Selama Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kebebasan dan kesukarelaan masing-masing.
4. Asas Menolak *Mudhara* dan Mengambil Manfaat. Harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (*mudharat*) dan mengembangkan (hubungan perdata) yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.
5. Asas Kebijaksanaan. Hubungan perdata seyogianya mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat.
6. Asas Kekeluargaan/Asas Kebersamaan yang Sederajat. Hubungan perdata harus diandarkan kepada rasa hormat-menghormati, kasih-mengasishi, tolong-menolong untuk mencapai tujuan Bersama.
7. Asas Adil dan Berimbang. Hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha dan ikhtiar (hak dan kewajiban) yang dilakukan.
8. Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak. Dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan kepentingan kewajiban lebih dahulu dari menuntut hak.
9. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain. Merusak harta, kedadipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain, tidak dibenarkan dalam hukum Islam.
10. Asas Kemampuan/Bertindak. Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata jika ia memenuhi syarat untuk bertindak mengadakan hubungan itu, Dalam Hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat dan bertindak melakukan hubungan perdata adalah mereka yang *mukallaf* yaitu mereka yang mampu meikul hak dan kewajiban, serta sehat jasmani dan rohani.

11. Asas Kebebasan Berusaha. Prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya.
12. Asas Mendapatkan Sesuatu Karena Usaha dan Jasa. Seseorang akan mendapatkan hak misalnya berdasarkan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang diusahakannya bersama-sama orang lain.
13. Asas Perlindungan Hak. Semua hak yang diperoleh dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi. Bila hak itu dilanggar dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya.
14. Asas Hak Milik yang Berfungsi Sosial. Menurut ajaran Islam, hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya saja, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
15. Asas yang Bertindak Baik Harus Dilindungi, Orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggungjawab atau menanggung risiko perbuatannya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan mempunyai itikad baik dalam hubungan perdata, kepentingannya harus dilindungi dan berhak untuk menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena itikad baiknya.
16. Asas Risiko yang Dibebankan pada Harta, Tidak pada Pekerja. Jika perusahaan merugi, maka menurut asas ini, kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja, tidak pada pekerjanya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapatkan upah, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu, setelah ternyata perusahaan menderita kerugian.
17. Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk. Ketentuan-ketentuan hukum perdata, kecuali yang bersifat *ijibari* karena ketentuannya adalah *qathi* hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata.
18. Asas Tertulis dan Diucapkan di Depan Saksi. Hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam bentuk tertulis di hadapan saksi-saksi.

Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.

D. Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan :

Salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang Wanita menurut yang mempunyai segi-segi perdata, belaku asas :

1. Asas Kesukarelaan. Merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam, kesukarelaan tidak hanya diantara kedua calon suami-isteri, tetapi juga diantara kedua orang tua kedua belah pihak.
2. Asas Persetujuan Tidak Boleh Ada Paksaan. Seorang pemuda harus minta lebih dahulu pada wali atau orang tuanya, dan bila diketahui perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan.
3. Asas Kebebasan Memilih Pasangan. Dalam hadits Rasul, seorang yang dipaksa kawin oleh orang tuanya dengan yang tidak disukainya dapat memilih meneruskan perkawinan atau meminta agar perkawinan tersebut dibatalkan.
4. Asas Kemitraan Suami-Isteri. Kemitraan dapat meimbulkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama dan dalam hal lain berbeda. Suami kepala rumah tangga; isteri menjadi kepala dan penanggung jawab rumah tangga.
5. Asas Untuk Selama-lamanya. Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.
6. Asas Monogami Terbuka. Pria muslim boleh beristri lebih dari satu, asal memenuhi beberapa syarat tertentu yang antara lain berlaku adil.

E. Asas Hukum Kewarisan

1. Asas *Ijbari* : Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris/ ahli warisnya.

2. Asas Bilateral, seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat keturunan pria maupun Wanita.
3. Asas Individual. Harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki perseorangan.
4. Keadilan yang berimbang. Keseimbangan antara hubungan yang diperoleh oleh seseorang yang harus ditunaikan (dengan kwajibannya).
5. Akibat kematian. Kewarisan itu semata-mati akibat dari kematian.

BAB VI

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

A. Fase Masa Rasulullah Muhammad SAW (610-632M)

Pada fase ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam banyak dilakukan oleh Rasul sebagai utusan Allah selama +-23 tahun.

Sebelum Nabi Muhammad lahir, keadaan alam yang keras di semenanjung Arab di mana Agama Islam muncul menyebabkan masyarakatnya tersusun atas klan-klan yang menarik garis keturunan secara patrilineal.

Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada senin 12 Rabi'ul awal Tahun Gajah, tepatnya pada tanggal 20 April Tahun 571 Masehi oleh Ibunya Aminah. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul terakhir diantara 25 Rasul yang disebut dalam Al-Qur'an, beliau menerima wahyu dari Allah berupa Al-Qur'an dan garis-garis besarnya saja, sedangkan penjelasan pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah Rasul.

Dalam masa Nabi Muhammad SAW, Rasul berhasil membentuk dan membangun Agama Islam, masyarakat Islam dan Negara Islam.

Hal ini menyebabkan kedudukan Rasul sebagai utusan Allah SWT mempunyai fungsi ganda, yaitu: Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SWT yang berperan sebagai pemimpin pemerintahan di mana hal ini ditunjuk Nabi berhasil sekaligus menyebarkan dan menyampaikan ajaran Islam.

Nabi yang berperan sebagai penerima wahyu yang selanjutnya disampaikan kepada umat manusia.

Pemecahan persoalan pada fase Nabi Muhammad SAW ini didasarkan pada :

Ayat Al-Qur'an yang diturunkan, di mana untuk menjawab dan menyelesaikan kasus yang terjadi di dalam masyarakat.

Didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul membuat garis-garis hukum dengan menyampaikan Sunnah Rasul yang berguna untuk menjawab persoalan yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam fase Nabi Muhammad SAW ini dapat disimpulkan: bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus Islam, yang timbul diselesaikan sendiri oleh Rasul baik dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara/pemerintahan maupun sebagai Rasul utusan Allah SWT.

B. Fase Masa Khulafaurasyidin (632-662M)

Artinya pemimpin yang mengajak ke jalan yang benar. Dengan meninggalnya Rasulullah SAW maka timbul suatu persoalan pada zaman itu. Siapa yang harus menggantikan beliau?

Dari segi ke-Nabi-annya Rasul, berarti berakhirlah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, karena Allah SWT tidak memutuskan Rasul untuk Kembali. Dengan itu, Islam telah menjadi sempurna dengan diutusnya para utusannya, dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW.

Dapat disimpulkan dari segi ke-Nabi-annya, fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul tidak dapat diganti oleh siapa pun, karena Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir.

Bagaimana dari segi kepala pemerintahan? Hal inilah yang menjadi persoalan mengenai siapakah yang akan menggantikannya sebagai kepala pemerintahan, karena hal inilah yang dapat digantikan kedudukannya oleh orang lain. Dengan meninggalnya Rasulullah, maka kedudukan sebagai kepala pemerintahan dilaksanakan oleh Khulafa Al Rasyidin yaitu Khalifan yang memimpin ke jalan yang benar. Maka masa tersebut disebut sebagai masa Khulafa Al Rasyidin yaitu:

1. Abu Bakar As Shiddiq (632-634M)

Beliau merupakan khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada zaman itu, beliau menekankan kepada rakyatnya dalam pandangan ketatanegaraan, agar rakyat selalu mengikuti pemimpin itu dengan melaksanakan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sesuai pidato politik pada pelantikannya "Ikutilah perintahku selama aku

mengikuti perintah Allah SWT dan Rasulnya''. Selain itu beliau mengingatkan kepada rakyat apabila pemimpin salah, maka kewajiban rakyat untuk mengingatkannya, karena mengingatkan di bidang kebaikan/kebajikan merupakan Amanah, sedangkan membohongi rakyat merupakan khianat. Tersebar dalam berbagai tulisan pada pelepah kurma, tulang-tulang unta dan sebagainya yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit (Sekretaris Nabi Muhammad SAW pencatat Wahyu). Hasil dari pengumpulan wahyu tersebut diuji dulu ketetapan pencatatannya dengan hafalan penghafal Al-Qur'an, kemudian disimpan oleh istri nabi yaitu *Hafsah*. Adapun pemecahan persoalan yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar As Shiddiq, berdasarkan :

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Rasul
- c. Jika tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka beliatu mengadakan perkumpulan pada sahabatnya untuk membicarakan persoalan hukum tersebut dan memutuskan berdasarkan kesepakatan pada sahabat beliau.

Hal ini yang menimbulkan suatu lembaga-lembaga ijtihad yang disebut *ijma*, yaitu suatu upaya untuk menemukan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Berupa kesepakatan para alim -ulama oleh karena Abu Bakar As Shiddiq dalam mengembangkan lembaga ijtihad itu Bersama dengan sahabat, maka *ijma* tersebut *ijma jama'i* = *Ijma* sahabat.

Adapun kesepakatan/*ijma* dapat berupa :

- a. *Ijma Qauli*, merupakan kesepakatan yang diucapkan oleh para ulama di dalam mencapai kesepakatan tersebut.
- b. *Ijma Sukuti*, kesepakatan yang tidak diucapkan oleh para ulama/dengan cara diam-diam memenuhi kesepakatan di dalam masalah tersebut.

2. Umar bin Khattab (634-644M)

Setelah Abu Bakar As Shiddiq meninggal, maka kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan ini beliau berhasil melakukan perluasan daerah kekuasaan Islam sampai ke Syria, Palestina, Irak dan Persia.

Khalifah ini terkenal dengan khalifah yang berani dan tegas, selain itu beliau banyak melakukan ijtihad dalam melakukan penafsiran ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks kehidupan masyarakat dengan hakikat untuk melindungi kepentingan rakyatnya.

Adapun hasil karya dari khalifah ini adalah perhitungan tahun hijrah, perhitungan tahun berdasarkan bulan yang dimulai pada tahun 638 M. Selain itu juga mulai dibiasakannya sholat tarawih pada bulan Ramadhan.

Contoh : ijtihad ichtisan pada masa Umar bin Khattab :

- a. Tentang talak 3 sekaligus, pada masa Rasulullah talak 3 diucapkan sekaligus berlaku sebagai talak 1. Akan tetapi pada masa ini talak 3 yang diucapkan pada suami sebagai putusnya perkawinan yang diucapkan sekaligus tetap berlaku sebagai talak 3. Adapun tujuannya pada masa itu untuk melindungi kaum Wanita agar suami tidak semena-mena menjatuhkan talak kepada istrinya. Karena talak 3 mempunyai risiko yang sangat besar.
- b. Al-Qur'an 5:5 membolehkan pria muslim menikahi Wanita ahlul kitab (yahudi&Nasrani) akan tetapi perkawinan campuran tersebut pada masa Umar dilarang, untuk melindungi kedudukan Wanita yang beragama Islam (yang bisa tersisih oleh wanita ahli kitab) dan demi keamanan negara.
- c. Orang yang mencuri menurut Al-Qur'an surat Al-Maidah (5):38, diancam potong tangan, karena pada masa Umar terjadi kelaparan di semanjung Arabia maka pencurian pada masa itu tidak diberlakukan ketentuan Al-Qur'an tersebut dengan alasan demi kemaslahatan.

Pada masa Khalifah Umar itu pulalah memberikan dasar tentang beracara pidana di mana yang harus diperhatikan :

- a. Harus memperhatikan berkas perkara.
- b. Hakim berdiri di kedua belah pihak.
- c. Hakim terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak.
- d. Hakim jangan enggan untuk mengadakan perubahan atas putusan yang tidak ditetapkan.
- e. Hakim dapat selalu membandingkan antara kasus yang dihadapinya dengan keputusan yang sejenis yang terdahulu.

Ke-5 hal inilah yang di dalam hukum Islam merupakan Lembaga Ijtihad Qiyas. Pelaksanaan hukum Islam pada masa Umar bin Khattab, didasarkan kepada :

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Rasul
- c. Melanjutkan Langkah Abu Bakar As Shiddiq dalam pengambilan hukum/kesepakatan dalam hukum Qiyas.

3. Usman bin Affan (634-656M)

Pada masa ini perkembangan hukum Islam menunjukkan kurangnya pembaharuan yang menonjol baik pembaharuan hukum Islam maupun perkembangan Islam itu sendiri

Hal ini disebabkan karena faktor yang mendukung kondisi fisik Khalifah Usma yang tidak mengizinkan sehingga sangat memengaruhi kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan dirasakan kurang tegas. Hal ini menyebabkan pada zaman pemerintahan Usman rakyat menjadi takut berbicara, berpendapat.

Keadaan ketidakstabilan berakhir dengan terbunuhnya Usman. Pada Khalifah Usman, karya yang terbesarnya adalah berhasil melakukan kodifikasi Al-Qur'an.

Adapun motif diadakan kodifikasi tersebut disebabkan oleh makin luasnya kekuasaan Islam sehingga memerlukan Al-Qur'an yang standard. Al-Qur'annya dinamakan : Mushaf Usmany.

Hal yang menonjol pada masa ini adalah :

- a. Perluasan wilayah Islam ke Barat sampai ke Maroko, ke Timur, ke India, ke Utara sampai ke Konstantinopel.
- b. Karena meluasnya wilayah Islam, maka dilakukan standarisasi Al-Qur'an, panitianya Kembali dipimpin oleh Zaid bin Tsabit yang menghasilkan lima Mush-haf, yang kemudian dikenal dengan Mush-Haf Usmany atau Al-Iman yang menjadi standar Al-Qur'an.

4. Ali bin Abi Thalib (656-662M)

Merupakan kemenak Rasul, yaitu anak dari paman Rasul yaitu Abu Thalib yang menikah dengan putri Rasul Fatimah. Pada masa Ali bin Abi Thalib, perkembangan hukum Islam juga tidak menunjukkan hal yang berarti. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan yang tidak stabil.

Bahkan pada masa Ali bin Abi Thalib timbul suatu perbedaan paham yang intinya mengenai siapa yang paling berhak untuk menduduki jabatan khalifah kini. Dan pada masa itu pulalah, untuk pertama kalinya Umat Islam terpecah menjadi 2 :

- a. Madzhab Sunny (Ahlusunnah wal-jama'ah)
 - 1) Madzhab Hanafi
 - 2) Madzhab Maliki
 - 3) Madzhab Syafi'i
 - 4) Madzhab Hambali
- b. Madzhab Syi'ah

Merupakan aliran yang mengkhususkan kepada Ali bin Abi Thalib.

Perbedaan kedua madzhab ini pada mulanya merupakan perbedaan paham mengenai cara pengangkatan seorang Khalifah. Adapun menurut madzhab Syi'ah yang paling berhak menduduki jabatan khalifah setelah Rasul wafat adalah Ali bin Abi thalib. Oleh karena itu, khalifah-khalifah yang ada sebelum Ali dianggap tidak sah, sehingga menurut mereka tidak berhak mendudukinya. Sedangkan, menurut madzhab Sunny bahwa pengangkatan khalifah sebelum Ali adalah sah karena berdasarkan kesepakatan dan musyawarah pada saat itu.

Bermula dengan perbedaan cara pengangkatan khalifah tersebut meluas menjadi perbedaan pendapat paham yang lain :

- a. Sistem hukum
- b. Sistem pemerintahan
- c. Kekeluargaan
- d. Cara beribadat antargolongan tersebut.

C. Pada Masa Perkembangan dan Pembinaan Hukum Islam

Perkembangan dan pembinaan hukum Islam telah mencapai kepada bentuk Fiqih yang dilakukan lebih kurang 250 tahun pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah (tahun 662-750 M), hukum Islam menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.

Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah (tahun 750-1258 M), merupakan puncak perkembangan hukum Islam terlihat dari :

1. Lahirnya para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum Fiqih Islam.
2. Hukum Islam yang berhasil mengungkapkan suatu teori mengenai hukum Islam yang hingga kini masih mempunyai pengikut seperti: (Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Idris Syafi'I, Ahmad bin Hambal).
3. Para ahli inilah yang disebut dengan Mujtahid yaitu orang yang melakukan Ijtihad/orang yang berusaha untuk menemukan hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Sunnah Rasul dan Al-Qur'an (*Ijma, Qiyas, Masalih Al-Mursalah, Istihsan, dll*). Banyak teori hukum tersebut (Islam) yang lahir pada masa tersebut yang sampai sekarang masih relevan dikenal dengan Al-Ahkam Al Khamsah adalah klasifikasi 5 hukum.
4. Pada masa ini pula tersusun kitab hadits yang terkenal dengan Al-Kutub Assitah.

Teori inilah yang memengaruhi perkembangan hukum Islam di mana :

- a. Meluasnya kekuasaan Islam sehingga diperlukan aturan yang seragam sesuai dengan kebutuhan setempat.
- b. Karena keberhasilan Pendidikan maupun dihasilkannya mujtahid, hal inilah yang menguasai aspek kehidupan di dalam amteri Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Pada masa perkembangan ini ditandai munculnya tokoh-tokoh imam madzhab seperti : Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali. Sebab-sebab timbulnya Madzhab :

1. Karena penyebaran agama Islam yang tidak merata.

Hal ini tidak merata pula di dalam penafsiran atas suatu masalah. **Contoh :** Ulama Madaniyah merupakan ulama yang sangat paham terhadap hadits, sedangkan ulama di Irak kurang pemahamannya terhadap hadits. Maka penafsiran atas suatu permasalahan yang timbul akan berbeda versi Madaniyah dan Irak.

2. Latar belakang ulama yang berbeda-beda.

Ada yang berlatar belakang pedagang atau petani. Maka bagi ulama yang berlatar belakang pedagang melakukan penafsiran yang tentu berbeda dengan ulama yang berlatar belakang petani.

3. Meluasnya daerah Islam.

Dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam, maka perlu dilakukan penafsiran hukum sesuai daerah setempat. Pada hakikatnya hukum itu tercermin dari masyarakat itu sendiri. Maka hukum dalam suatu tempat tertentu berbeda dengan tempat yang lain, sehingga mengakibatkan perbedaan hukum,

Madzhab-madzhab dalam hukum Islam sampai sekarang masih dianut oleh masyarakat Islam di berbagai Kawasan yang disebut dengan madzhab Ahlu Sunnah Wal Jama'ah, terdiri dari :

1. Madzhab Hanafi

Pencetusnya : *Imam Abu Hanifa*

Terkenal dengan Madzhab Rasionalis, yang sangat mengedepankan terhadap perkembangan hukum Islam kepada faktor logika. Mengapa?

- a. Imam Abu Hanifa adalah ulama ahli yang mempunyai latar belakang kebangsaan yang bukan Arab, melainkan merupakan keturunan Iran/Persia. Sudah tentu berbeda dengan lingkungan hidup sekitar Mekah dan Madinah. Pada saat itu di Irak, bidang yang maju adalah bidang kebudayaan. Sedangkan di Madinah dan Mekah, bidang yang sedang maju adalah bidang hubungan antarbangsa.
- b. Imam Abu Hanifa dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pedagang sehingga dalam melakukan pekerjaannya. Diuntut pengalaman hukum yang memerlukan logika/rasio. Karena hubungan dengan Muammalah termasuk jual-beli dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul hanya memberikan garis besarnya saja.
- c. Pengetahuan ilmiah dari Imam Abu Hanifa. Tidak saja terbatas mengenai fikih tetapi juga ilmu agama/ilmu kalam, yaitu ilmu tentang ke-Tuhan-an, yang sangat diperlukan kemampuan rasio baik melalui Qiyas maupun Ikhtisan.
- d. Pandangan politik dari Imam Abu Hanifa adalah pandangan kebebasan berpendapat yang tidak menyetujui ke-khalifah-an berdasarkan dinasti. Karena pada hakikatnya ke-khalifah-an itu adalah hak rakyat, jadi rakyatlah yang berhak memilih kepala pemerintahannya.

Dari ke-4 pandangan Madzhab tadi didasarkan pada :

1. Al-Qur'an
2. Sunnah Rasul. Dalam hal ini dibatasi apda Sunnah Rasul yang berasal dari sahabat. Jadi, Sunnah Rasul yang shahih dan mutawatir.
3. Qiyas. Kedudukannya sangat kuat, hal ini terbukti dengan kecenderungan mempergunakan qiyas daripada menggunakan ahad.hadits hasan.

Banyak digunakan akal, jadi pemahaman masyarakat Irak terhadap hadits sangat sedikit maka putusan hukumnya lebih banyak menggunakan rasio.

2. Madzhab Maliki

Pencetusnya : *Imam Malik bin Anas*

Terkenal dengan Madzhab Tradisionalis; sangat sedikit/menghindari penggunaan logika. Mengapa Tradisionalis?

- a. Kehidupan Imam Malik yang berkebangsaan Arab Yaman, mempunyai pola pikir yang masih sederhana sehingga masalah yang timbul tidak terlalu kompleks sehingga persoalan yang timbul cukup diselesaikan dengan menggunakan Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Kehidupan masyarakat Mekah dan Madinah pada waktu itu sangat menguasai hadits yang ada.
- c. Sikap politik madzhab ini sangat menyetujui pemilihan kepala negara diambil dari keturunan Quraisy (berdasarkan dinasti).
- d. Dalam hal ini sikap tradisionalis adalah dalam penetapan hukum kurang luwes.

3. Madzhab Syafii

Pencetusnya : *Imam Idris Al Syafii*

Madzhab Moderat, oleh sebab Madzhab Syafii adalah gabungan sikap rasional dari madzhab Hanafi dengan sikap tradisionalis dari Madzhab Maliki.

Hal yang melatarbelakangi: ia adalah murid Imam Maliki, yang juga belajar pada ahli-ahli Imam Hanafi. Mengapa disebut madzhab moderat?

Karena :

- a. Latar belakang ilmu pengetahuan dari Imam Hanafi, dan Maliki.
- b. Imam Syafii banyak menguasai Hadits-hadits terutama karena ia bermukim di Madinah dan Mekah.
- c. Pemahaman Madzhab Hanafi, diperoleh Ketika ia mengembara ke Irak
- d. Imam Syafii lebih menekankan kepada kemandirian pada ajarannya.

- e. Ketika ia di Mesir, lingkungan kebudayaannya merupakan kebudayaan dari integrasi dari kebudayaan Romawi, Yunani dan Persia serta Arab. Sehingga Imam Syafi'i dalam mengambil keputusan hukum disebut sebagai pendapat baru (Qaul Jadid) yaitu berupa sintesis dari dua madzhab yang ditambahkan dengan kebudayaan Mesir yang kompleks, di mana masyarakatnya semakin heterogen. Jadi ajaran Imam Syafi'i menekankan pada kemandirian.

Sikap politik dari Imam Syafi'i sama dengan Imam Maliki, sumber pengambilan hukumnya :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Sunnah Rasul
- 3) Ijtihad, yang berupa ikhtisan, qiyas dan ijma

4. Madzhab Hambali

Pendiri : *Imam Ahmad bin Hambali*

Madzhab ini bercirikan madzhan yang orthodox.

Dasar pengambilan hukumnya : Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijma dan Qiyas. Pada madzhab ini terjadi kemunduran hukum Islam yang ditandai dengan kelesuan berijtihad dari para ahli, mereka memilih saklid (mengikuti salah satu pendapat madzhab tanpa usaha mengetahui dasar hukumnya) dan I'ttiba (mengikuti salah satu pendapat madzhab dengan berusaha mengetahui dasar hukumnya). Tidak adanya Langkah berijtihad karena adanya :

- a. Meretaknya wilayah kekuasaan Islam sehingga timbul negara kecil sebagai negara pecahan, yang secara politis mengakibatkan ketidakstabilan Negara Islam oleh karenanya tidak munculnya pemikiran yang baru.
- b. Para ahli hukum Islam tidak mampu berijtihad sebagai pemecahan persoalan kehidupan masyarakat terpaku kepada madzhab hukum yang ada sehingga berkembang taklid dan I'ttiba.

- c. Ketidakstabilan politik dalam wilayah Islam membuat kekuasaan setempat kehilangan kewibawaannya. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran dalam menyelesaikan masalah yang muncul, karena munculnya fakta fatwa yang saling bertentang satu sama lain, oleh karena itulah maka banyak digunakan taklid dan I'ttiba.

D. Masa Kemunduran Hukum Islam (abad 10-akhir abad 19)

Masa kemunduran hukum Islam dibatasi dengan adanya kelesuan dalam pergaulan berijtihad. Di mana para ahli tidak lagi mempunyai semangat dan kemampuan untuk melakukan *Ijtihad* sehingga menimbulkan suatu pilihan terhadap sikap *Taqlid dan Ittiba*.

Taqlid : Sikap mengikuti pendapat suatu madzhab tanpa berusaha mengetahui dasar hukumnya.

Ittibad : Sikap mengikuti suatu pendapat imam/madzhab dengan suatu dasar mengetahui dasar hukumnya.

Adapun faktor kemunduran hukum Islam sehingga tidak dapat lagi Langkah berijtihad oleh para ahli hukum Islam, disebabkan :

- a. Retaknya kesatuan wilayah Islam dengan membentuk kekuasaan sendiri, mengakibatkan terbentuknya negara kecil sebagai negara pecahan. Dengan pecahannya kesatuan wilayah tersebut maka secara politis wilayah kekuasaan Islam tidak stabil, sehingga menimbulkan pemikiran yang negative dalam hal kemampuan berijtihad.
- b. Taka da lagi kemampuan berijtihad. Para sarjana hukum Islam tidak lagi mempunyai kemampuan untuk berijtihad sehingga pemecahan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat terpaku pada pandangan madzhab yang telah ada, yang mengakibatkan berkembangnya *taqlid* dan *ittiba*.
- c. Ketidakstabilan di bidang politik di wilayah Islam sebagai kekuasaan setempat, menyebabkan kehilangan kewibawaannya. Dengan ketidakstabilan tersebut menimbulkan kekaucauan keadaan yang dilakukan dengan sengaja yaitu dengan mengeluarkan fatwa-fatwa: naasihah. Fatwa yang dikeluarkan oleh para sarjana pada waktu itu, saling bertentangan antara

yang satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang mendorong para penguasa untuk mengikuti salah satu madzhab saja. Keputusan penguasa untuk mengikuti satu madzhab saja, secara tidak langsung menutup kemungkinan berijtihad (hanya bertaqlid dan ittiba saja).

- d. Pecahnya kesatuan kenegaraan/pemerintahan yang menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Dan bersamaan dengan itu muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan berijtihad, namun mengeluarkan berbagai garis hukum dalam bentuk “fatwa” yang membingungkan. Kesimpangsiuran pendapat yang seringkali bertentangan, menyebabkan pihak yang berkuasa memerintahkan para mufti serta kadi-kadi (hakim) untuk mengikuti saja pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya.

E. Masa Kebangkitan Kembali (abad 19-sekarang)

Pada masa kebangkitan ini timbul semangat untuk bangkit Kembali yang merupakan rekasi praktik taqlid yang mengakibatkan kemunduran perkembangan hukum islam. Maka muncullah suatu Gerakan Bernama *Salaf*: suatu Gerakan yang menghendaki Kembali ke ajaran Islam yang bersumberkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hasil negatif dari politik/praktik taqlid menunjukkan Hukum Islam bersifat statis dalam kehidupan keadaan tersebut. Perkembangan kehidupan masyarakat tersebut tidak akan tetampung bila orang melakukan *taqlid* pada satu madzhab saja.

Kebangkitan tersebut khususnya dilakukan oleh Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh yang mengehendaki adanya pembaruan pemikiran terhadap Islam yang mana sebelumnya didukung oleh paham taklid. Di mana beliau menggunakan ayat Al-Qur'an untuk menggerakkan umat Islam untuk tidak terbelenggu pada *Taqlid* tersebut dalam surat 3 ayat 11, yang mengatakan :

“Allah tidak akan mengubah nash terhadap suatu kaum, jika kaum itu tidak berusaha untuk mengubahnya”.

Program pemikiran Muhammad Abduh yang merupakan pembaruan adalah :

1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh kebiasaan bukan Islam.
2. Menafsirkan kembali ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menurut alam pemikiran modern.
3. Membela ajaran Islam dari ancaman yang sengaja memperkecil Islam seperti dari pengaruh barat, dan serangan agama lain.
4. Membebaskan negeri-negeri yang berpenduduk Agama Islam dari belenggu penjajahan.
5. Memperbarui system Pendidikan Islam di perguruan tinggi.

Selain itu dalam bidang hukum Muhammad Abduh adalah seorang yang berani mengambil keputusan secara bebas dan penuh tanggung jawab, terlihat ketika menjadi Mufti (jabatan tertinggi bidang hukum yang dapat memberi keputusan) dalam :

1. Kehidupan sosial dikatakan bawah “kemiskinan dan kebodohan adalah sumber kelayahan umat Islam yang harus diperangi melalui Pendidikan.
2. Dalam hal poligami menurutnya; adalah hanya pintu darurat yang hanya boleh dilalui kalau terjadi sesuatu yang membahayakan kehidupan perkawinan dan keluarganya. Mengenai madzhab; dikatakan bahwa aliran-aliran pikiran yang berbeda dalam suatu masyarakat, adalah biasa namun kefanatikan terhadap salah satu aliran membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena itu hanya merupakan pandangan/paham terhadap dasar-dasar ajaran Islam maka pendapat itu bisa saja salah bisa juga benar. Maka tidaklah seharusnya pengikut suatu madzhab mengklaim bahwa madzhabnya yang mutlak benar.

BAB VII

ISLAM DI INDONESIA

Agama Islam merupakan Salah satu agama yang banyak dipeluk oleh orang Indonesia, ada beberapa faktor sehingga Agama Islam darap cepat berkembang di Indonesia. Mengenai masuknya Agama Islam di Indonesia, ada 2 teori :

- a. Kapan waktunya Islam ke Indonesia
- b. Dari manakah Islam masuk ke Indonesia.

A. Kapan Islam Masuk ke Indonesia

1. Dari sarjana Islam orientalis Barat.
2. Dari sarjana Islam Indonesia dipelopori oleh Prof. Dr. Hamka.

1. Menurut sarjana orientalis Barat

Islam masuk ke Indonesai pada abad ke 13, ada 2 sumber :

- a. Dalam Negeri
 - 1) Makam Malik Ibrahim
Meninggal tahun 822 hijriah = 1419 M
 - 2) Makam Malik Al Shalih
Raja Samudra Pasai I 696 hijriah = 1297 M
- b. Luar Negeri
 - 1) Berita Marcopolo, mengelilingi dunia, berasal dari Venesia Italia pada Tahun 692 hijriah bertepatan dengan tahun 1291 M. Bekerja pada Kaisar Kubil Laikan di Cina. Dalam perjalanan pulang ke Venesia, ia singgah di Aceh (Peurlak). Pada waktu itu di sana sudah terdapat pemeluk agama Islam. Mereka yang belum masuk agama Islam merupakan suku yang terasing.
 - 2) Pengembaraan Ibnu Batuta, dalam perjalannya ke Cina tahun 779 hijriah = 1345 M, ia singgah ke suatu tempat yang disebut dengan Samudra Pasai, di Kawasan Sumatera. Di Sumatera, Ibnu Batuta menemukan suatu Kerajaan Sumatera. Di Sumatera, Ibnu Batuta

menemukan suatu Kerajaan Islam yang dikenal dengan Kerajaan Samudra Pasai.

- 3) Seorang pelaut Cina, bernama Mahwan 885 hijriah. Ia singgah di Gresik, pantai utara Jawa Timur. Pada waktu itu ia telah mendapatkan 3 golongan penduduk dalam hubungan keagamaan :
- a) Golongan I, orang Arab beragama Islam
 - b) Golongan II, orang Cina beragama Islam
 - c) Golongan III, orang Jawa beragama Hindu.

Berdasarkan tahun-tahun ini (dari ke-3 tahun tersebut) diperkirakan Islam masuk sekitar abad ke-3.

2. Menurut sarjana Indonesia

Bukan pada abad ke 13 tetapi abad ke 7. Alas an dikemukakan hal tersebut?

- a. Bahwa pada abad ke 8, Srilanka sampai Kanton (Cina) dikuasai oleh para niaga dari Arab, perniagaan tersebut tanpa saingan dari pihak mana pun. Persaingan perniagaan tersebut tanpa saingan dari pihak mana pun. Persaingan perniagaan baru dimulai oleh orang Arab tahun 1511 bersamaan dengan datanya orang Portugis.
- b. Ketika ke-khalifah-an di Arab dipegang oleh Raja Muawiyah, ia mengirimkan utusan untuk menyelidiki keadaan pembangunan di Jawa yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Wanita: Puteri Sima. Kerajaan adalah Kerajaan Kalingga. Pengurusan dari Arab ini terjadi sekitar tahun 674 M.
- c. Dari catatan kepustakaan Cina, pelayaran Cina mendapatkan rombongan dari Arab tahun 684 M.

B. Dari Manakah Islam Masuk ke Indonesia

Menurut orientali Barat, Islam masuk ke Indonesia dari Persia, India (Gujara). Alasannya :

1. Madzhab yang banyak dipeluk oleh orang Indonesia :

Madzhab Syafi'i seperti juga yang dipeluk oleh orang Islam pegunungan Malabar di India.

2. Dari segi mistik (tasawuf)

Mistik (tasawuf): merupakan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini mempunyai persamaan antara ajaran mistik yang ada di Indonesia dengan yang terdapat di Persia/Iran. Ajaran mistik di Indonesia dikenal dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Apa yang diajari Syekh Siti Jenar adalah sama dengan ajaran yang diajari oleh Mansyur Al Hallaj di Persia. Dalam ajaran mistik ini keduanya sama-sama mengajarkan bahwa diri mereka adalah Tuhan/Allah SWT, maka keduanya mati terbunuh karena dianggap memberikan ajaran yang sesat.

3. Dari segi membaca/Al-Qur'an

Di beberapa wilayah Indonesia terdapat persamaan cara mengaji Al-Qur'an seperti yang dilakukan orang Islam di Persia yaitu dalam hal bunyi harakat (tulisan mati bisa menjadi hidup). Dalam hal mengaji juga mendahulukan mempelajari surat Juz-Amma.

4. Batu nisan yang terdapat di Gresik dan Samudra Pasai adalah batu nisan yang bertuliskan huruf Arab gaya Gujarat.

Maka dari ke 4 data tersebut di atas, para sarjana orientalis berkesimpulan bahwa : Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat dan Persia. Menurut sarjana Islam Indonesia; Islam masuk ke Indonesia dari Mekah dan Mesir, alasannya: madzhab yang kuat dari Mesir adalah Madzhab Imam Syafii seperti Madzhab yang dianut di Indonesia. Gelar raja Islam di Indonesia adalah berasal dari/sesuai dengan gelar raja di Mesir, yaitu dengan menyebut Al Malik. Ibnu Batuta naik Haji, ia mendapatkan bahwa pada waktu itu terdapat orang yang berasal dari Indonesia berlajar di Mekah yaitu Syekh Abdullah bin Masuk al Jawi/ dari Jawa.

Terhadap pendapat Orientalis Barat ada Bantahan HAMKA mengenai asal masuknya Islam ke Indonesia :

1. Tidak benar Islam masuk ke Indonesia dari Persia karena seandainya Islam masuk ke Indonesia dari Persia, maka seharusnya madzhab yang kuat di Indonesia ialah madzhab Syiah, namun Madzhab yang kuat di Indonesia adalah Madzhab Syafii yang ada di Mesir dan Mekkah.
2. Tidak benar berdasarkan batu nisan India yang digunakan oleh raja-raja Jawa saat itu menunjukkan Islam masuk ke Indonesia dari India karena penggunaan batu nisan dari India/Gujarat adalah berkaitan dengan masalah hubungan perdagangan yang kebetulan batu nisan dari Gujarat itu mempunyai kualitas yang baik.

Kesamaannya :

Mengenai masyarakat di Indonesai yang menurut kedua teori tersebut yaitu bahwa Islam masuk ke Indonesia melalu jalan yang damai bersamaan dengan hubungan perniagaan oleh karenanya Islam di Indonesia pada awal mulanya berkembang melalui daerah-daerah pesisir.

C. Teori Berlakunya Hukum Islam

Terdapat beberapa teori berlakunya Hukum Islam di Indonesai seperti :

1. Teori Islam Sendiri (Al Qur'an & Hadits)

Ajaran Islam tentang Pentaatan Hukum

Dalam Al-Qur'an Surat 4:59 menentukan orang beriman diperintahkan untuk ataat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul menggambarkan taat kepada syariat Islam, sedangkan Al-Qur'an Surat 24:51 orang Islam diperintahkan untuk bersikap *sam'an wa tha'atan* kepada hukum Allah SWT dan Rasulnya. Jadi pada dasarnya Al-Qur'an memerintahkan untuk taat pada Allah SWT dan Rasulnya.

Islam mempunyai kebijaksanna dalam menerapkan peraturan Islam dalam kehidupan bermasyarakat yaitu :

Tasyrik : Kebijaksanaan pengundangan suatu aturan hukum Allah SWT & Rasul sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Taklif : Kebijaksanaan dan penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai Mukallaf (subjek hukum), dengan melihat

kepada situasi dan kondisi pribadi manusia itu, melihat kemampuan fisik dan rohani, kebebasan, akal sehat.

Tatbiq : Pelaksanaan aturan hukum yang sudah diundangkan dengan melihat situasi dan kondisi.

2. Teori Otoritas/Penerimaan Sosial (Har.Gibb)

Dikemukakan oleh Har.Gibb dalam bukunya “*The Modern Trends of Islam*”, mengatakan bahwa orang Islam kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima secara sosiologis/otoritas hukum Islam terhadap dirinya.

Jadi menurut HAR. Gibb Hukum Islam adalah alat ampuh untuk mempersatukan etika sosial dari Islam, walaupun tingkat ketaatannya berbeda-beda.

3. Teori Receptio In Complexu (Van den Berg)

Mengatakan bahwa bagi orang Islam/pribumi berlaku hukum Islam (agamanya) sebab dia telah memeluk agama Islam, yang penerapan hukumnya dilakukan oleh pengadilan agama, oleh karena itu Van Den Berg mengonsepskan *Staatblad* 1882 No. 152, yang isinya ketentuan bahwa bagi rakyat pribumi/rakyat jajahan berlaku hukum agamanya yang berada dalam lingkungan hidupnya.

4. Teori Receptie (C. Snouck Hurgronje, Van Vollen Hoven & Ter Haar)

Teori ini dikemukakan oleh C.Snouch Hurgronje yang telah dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven & Ter Haar menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, oleh karenanya hukum Islam berlaku kalau sudah diterima oleh masyarakat adat menjadi adatnya.

Teori ini berpangkal pada keinginan Snouck, agar orang-orang pribumi tidak kuat memeluk agamanya, sebab orang-orang yang kuat memegang hukum Islam dan agamanya tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban barat.

Teori ini dikembangkan akibat pengaruh paham Islamisme yang dipelopori oleh Said Jamaludin, karena itu ia menyarankan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam yang terkenal dengan nama “Islam Policy” yang rumusannya :

- a. Dalam hal kegiatan agama dalam arti sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat.
- b. Dalam kegiatan politik, dibatasi agar orang-orang Islam pribumi tidak sampai mengadakan hubungan dengan Pan Islamisme.
- c. Dalam kehidupan peradaban kebudayaan hendaknya diusahakan pemerintah Hindia Belanda menghormati Adat istiadat & Kebiasaan rakyat dan mendorong pada mereka yang ingin mendekati pemerintah Hindia Belanda (peradaban barat).

Dalam kaitan Hukum Islam maka kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara :

- 1) Tidak memasukkan Hudud & Qisash dalam hukum pidana; Hukum Pidana berlaku *Wet Book Van Straafrecht* diberlakukan di Indonesia dengan Asas Konkordansi.
- 2) Membatasi berlakunya hukum kekeluargaan yang menyangkut hukum perkawinan, hukum waris.
- 3) Dalam Hukum Tata Negara ditiadakan, pelajaran agama dalam Al-Qur'an & Haadits mengenai politik, kenegaraan dilarang masuk di Indonesia.

5. Teori Receptie Exit (Prof. Hazairin)

Dalam bukunya “Tujuh Serangkai Tentang Hukum”, tentang fungsi Hukum dan hukum Islam serta sumber Hukum Islam, mengatakan bahwa “setelah proklamasi dan UUD’45 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD’45, maka peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran-ajaran teori Receptie tidak berlaku karena bertentangan dengan jiwa UUD’45 dan Pancasila”.

Teori Receptie harus *Exit*, karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, oleh karena Prof. Hazairin menyebutkan Teori Receptie adalah Teori Iblis.

6. Teori Receptie A Contrario (Sayu Thalib)

Merupakan kebalikan dari Teori Receptie, dikemukakan oleh Sayuti Thalib, SH mengatakan bahwa :

- a. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam,
- b. Hal tersebut adalah sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moral,
- c. Hukum Adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

7. Teori Eksistensi (Ichtijanto)

Mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan karena dorongan kesadaran hukum sewaktu dalam masa penjajahan dan dalam masa revolusi, maka hukum Islam/agama ada/eksis di dalam hukum nasional.

Ajaran agama ada di dalam sumber hukum nasional adalah Pancasila, oleh karena itu adanya dan kewibawaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia terlihat dalam hukum yang tidak tertulis dalam praktik kenegaraan, praktik sosial, hukum dan kultural, seperti UU perkawinan, UU Pokok Agraria, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, baik lama maupun baru, UU Pokok Kepolisian Negara, UU Pokok Kesejahteraan Anak.

Disamping itu terlihat pula pada praktik sehari-hari. Misalnya : pada perayaan 17 Agustus dalam pembacaan do'a, sedangkan pada waktu pengangkatan sumpah anggota MPR/DPR.

D. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum yang berlaku adalah system hukum yang majemuk/pluralisitis, karena berlaku sebagai system hukum yaitu :

1. Hukum Adat (Hukum yang tertua di Indonesia).
2. Hukum Islam (masuk pada Abad 1 Hijriah/ ke 7 Masehi).
3. Hukum Barat (1854-1942).

BAB VIII

KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA

A. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia

Sebagai akibat perkembangan sejarah, system Hukum Indonesia bersifat majemuk yaitu terdiri dari; Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Islam dan kini setelah Indonesia merdeka ada Sistem Hukum Nasional.

Hukum adat sebagai hukum masyarakat sudah ada sejak dulu, system Hukum Barat ada sejak penjajahan Belanda, sedangkan system Hukum Islam masuk sejak abad ke 7 masehi. Namun demikian sesuai dengan keadaan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia yang berdasarkan penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan BPHN Tahun 1978-1979 di empat belas daerah tersebar di seluruh Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat terlihat kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memberlakukan hukum Islam bagi mereka dari pada hukum yang lain.

Fakta ini membuktikan bahwa Hukum Islam sebagai hukum yang berkembang di tengah masyarakat, dipandang sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan khususnya di lapangan perkawinan dan kewarisan. Maka di Indonesia kini :

1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum Adat.
2. Republik Indonesia wajib mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk Agama Islam.
3. Kedudukan hukum Islam dalam system hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat.
4. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan dating di samping hukum Adat, hukum Barat, dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

B. Hukum Islam dan Hukum Nasional

1. Hukum Agama adalah Unsur Mutlak

Dalam perkembangan pembangunan Indonesia setelah merdeka, terlihat semangat mengamalkan Pancasila, peran agama dan hukum agama dalam kehidupan Nasional Indonesia.

Kecenderungan terbentuknya hukum Nasional Indonesia berumber pada hukum Pancasila, maka hukum agama adalah unsur mutlak hukum nasional, namun hukum nasional juga berasas “Bhinneka Tunggal Ika”, Hukum Islam berkecenderungan sangat akrab dengan hukum Nasional dan Hukum Islam ada dalam hukum Nasional Indonesia (Teori Eksistensi).

2. Sumbangan Hukum Islam terhadap Pengembangan Hukum Nasional

Pada zaman Belanda syari’at Islam dapat mempersatukan masyarakat Indonesia, karena mereka adalah manusia dan muslim yang taat kepada Islam, sehingga pemerintah Belanda mengeluarkan ketentuan “Islam Policy” untuk melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan syariat Islam.

Pada zaman Jepang tanggal 22 Juni 1945 terbentuknya piagam Jakarta yang menrumuskan pembukaan UUD 45 sebagaimana yang ada saat ini dengan kalimat “Ketuhanan yang Maha Esa” dengan pengertiannya menjalankan hukum agama bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan pada zaman kemerdekaan bahwa setiap hukum baru Indonesia umumnya menjiwai pembentukannya.

C. Pembaharuan Hukum di Indonesia

1. Pembaharuan hukum Perkawinan (UU No.1/1974 jo PP No.9/1975)

a. Hukum baru berdasarkan Pancasila

Undang-undang perkawinan adalah tertib hukum baru yang membina disiplin dan mentalitas bangsa dalam kehidupan keluarga sesuai dengan dasar negara Pancasila.

b. Pengertian dan tujuan Perkawinan

Pernikahan merupakan perbuatan/ikatan suci (=karena Islam memberikan Batasan bagi pernikahan, talak dan rujuk) antara pria dan Wanita untuk

membentuk suatu keluarga sejahtera berdasarkan ketentuan hukum Islam sehingga diridhoi dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

c. Perkawinan dan Hukum Agama

- Perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku

d. Perkawinan campuran

- Dalam UU perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara mereka yang berbeda kewarganegaraan dan perbedaan hukum saja.
- Pencatatan dilaksanakan di KUA kecamatan atau kantor Catatan Sipil.

e. Sanksi hukum

Menurut PP No.9/1975 memberikan sanksi hukum terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan tentang perkawinan dengan sanksi hukum pidana.

2. Pembaharuan hukum Perwakafan (UU PA No 5.1960 jo PP No 28/1977)

Pasal 5 UU No.5/1960 menyebutkan bahwa: Hukum Nasioanal adalah hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan agama, kepercayaannya.

PP No.28/1977 ; mengatur tentang tanah wakaf hal ini bersumber dari UUPA Pasal 49 (2) yang menegaskan: Bahwa untuk kepentingan ibadah disediakan tanah negara. Sedangkan perwakafan adalah kegiatan pribadi muslim untuk ikut menunjang keperluan sarana sosial yang seharusnya disediakan oleh pemerintah.

3. Pembaharuan UU Peradilan Agama

a. (UU No.3/2006 jo UU No. 14/70 jo PP No.9/1975 jo UU No.4/2004

Pasal 10 UU No. 14/1970; menyatakan bahwa ada empat peradilan: Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer. Direvisi Pasal 2 UU No 4.2004; Penyelenggaraan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1(b) PP No. 9/1975; Pengadilan Agama adalah bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lain.

Pasal Acara peradilan Agama diuraikan dalam UU No.7/1989 dan direvisi oleh UU No.4/2004, dengan perluasan kewenangan mengadili yang semula hanya perkawinan, kewarisan dan wakaf dalam UU No.3/2006 diperluas mengadili masalah Perbankan Syariah, atau Ekonomi Syariah.

b. UU No.50/2009 jo UU No.14/1985 jo UU No.22/2004

Perubahan penting dari UU Peradilan Agama ini adalah karena adanya tugas Komisi Yudisial yang mengawasi hakim, serta hal-hal lain berhubungan tugas hakim Pengadilan Agama.

BAB IX

PERADILAN AGAMA

A. Beberapa Hal Pokok mengenai Peradilan Agama

Peradilan Agama : peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam terdiri dari :

1. Pengadilan Agama : pengadilan tingkat pertama.
2. Pengadilan Tinggi Agama : pengadilan tingkat banding.
3. Kedua-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung.

Susunan pengadilan Agama terdiri dari; seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.

Kekuasaan Peradilan Agama: bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: **Perkawinan** Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Wakaf dan Shadaqah. Dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru yaitu UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perubahan yang mendasar dalam lingkungan Peradilan Agama di antaranya sebagai berikut :

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama susunan, wewenang dan hukum acaranya telah seragam di seluruh Indonesia.
3. Perlindungan pada wanita lebih meningkat, dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka pengadilan agama.
4. Memantapkan hukum Islam sebagai salah satu hanku pembina hukum Nasional melalui yurisprudensi.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman (1970) terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan

pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama dan Pasal 12 tentang susunan kekuasaan dan (hukum) acaranya, telah terwujud.

6. Pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus pula berwawasan Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama telah terlaksana.

B. Sejarah Peradilan Agama

UUD 1945 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Peradilan Negara di samping Peradilan Militer, peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Keempat lembaga peradilan tersebut merupakan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas menerima, mengadili, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

Sebagai milik bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam, peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang Bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan Bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam sejak Islam berada di bumi persada ini.

1. Peradilan Agama Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Peradilan Agama sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Indonesia, terutama kebanyakan berada di pesisir pulau Jawa. Campur tangan pemerintah penjajah Belanda pertama kali dilakukan dalam soal peradilan Agama dimulai tahun 1820. Saat itu Belanda menginstruksikan kepada seluruh bupati Jawa dan Madura agar perselisihan mengenai waris antar orang-orang Islam diserahkan kepada ulama yang ahli dalam bidang Hukum Islam untuk menyelesaikannya. Instruksi ini dikenal dengan *Regenten Instructie*.

Dalam *Staatsblad* 1835 No. 58 ditegaskan lagi bahwa wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura adalah untuk menyelesaikan segala perselisihan tentang perkawinan dan pembagian harta benda yang menurut pandangan masyarakat Islam harus diputus menurut Hukum Islam.

Usaha Raja Belanda membentuk peradilan agama di daerah jajahannya baru dilaksanakan pada tahun 1882. Dengan dikeluarkannya keputusan No. 24 tanggal 29 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 No. 152 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Peraturan ini dikenal dengan *Oepaling Bettefende de Priesterraden op Java Madoera*. Dalam perkembangannya Stb 1882 No. 182 dan No. 152 yang disempurnakan dengan *Staatsblad* 1909 No. 182 dan Stb 1926 No. 232 telah mengalami perubahan yang prinsipil terhadap peradilan agama, sehingga menimbulkan kekecewaan para ahli Hukum Islam. Atas desakan masyarakat dan para ahli hukum Islam terhadap kekecewaan di atas, maka dengan keputusan Raja Belanda tgl 12 Januari 1922 No. 54 dibentuklah panitia yang diberi nama *Priesteraden Commissie* yang bertugas menyelidiki keadaan pengadilan agama, mengatasi hal-hal yang perlu dan menyampaikan saran-saran kepada pemerintah Belanda.

Berdasarkan saran dari *priesteraden Commissie*, maka dengan *Ordonantie* tanggal 31 Januari 1931 *Staatsblad* No. 52 Pemerintah Belanda menetapkan peraturan baru tentang Peradilan Agama yang meliputi 3 pokok peraturan yaitu pertama: Bagian I tentang peradilan Agama, kedua: Bagian II tentang campur tangan Landraad di Jawa dan Madura terhadap pengangkatan wali atas harta benda orang-orang Indonesia. Ketiga: Bagian III tentang pembentukan wali peninggalan harta bagi bangsa Indonesia di bawah pengawasan Landraad (pengadilan Negeri). Keputusan Gubernur Jenderal No. 9 tanggal 19 Februari 1937 *Staatsblad* 1937 No. 116 dikeluarkan suatu peraturan yang mengubah kekuasaan dan wewenang pengadilan agama, karena selama ini dianggap kewenangannya terlalu luas. Pembatasan wewenang ini akibat dari lahirnya teori *receptie*.

Sebagai realisasi dari Stb 1931 No. 52 tanggal 31 Januari 1931, maka pada tahun 1939 berdasarkan Stb 1937 No. 610 bertepatan dengan tanggal 1 Januari 1938 dibentuklah Mahkamah Islam tinggi untuk wilayah Jawa dan Madura. Berdasarkan Stb 1937 No. 638, Belanda membentuk Pengadilan

Agama di Kalimantan Selatan dan Timur kecuali Pulau Jawa, Tanah Bumbu dan Pulau Sungai. Untuk tingkat pertama disebut Kerapatan Kadi.

Pada masa pemerintahan Jepang, PA dan Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura tetap berlaku berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 3 UU Bala Tentara Jepang (*Osaamu Saire*) No. 1 Tanggal 7 Maret 1942. Pengadilan Agama dianggap sama seperti lembaga pengadilan yang ditetapkan oleh Belanda. Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasannya lembaga Peradilan Agama ini dimasukkan ke dalam urusan *Gunseikanbu* yang merupakan Departemen Agama Jepang.

2. Peradilan Agama Setelah Proklamasi Kemerdekaan

a. Periode 1945-1950

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, dan sebagai realisasi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, atas desakan utusan Komite Nasional Indonesia pusat dan atas dasar usul dan utusan Komite Nasional Indonesia daerah Banyumas, Jawa Tengah, pemerintah menyetujui dibentuknya Departemen Agama. Pembentukan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah No. 1/SD tanggal 3 Januari 1946.

Sewaktu berdirinya Indonesia, Pengadilan Agama dimasukkan ke dalam Kementrian Kehakiman kemudian setelah pembentukan Departemen Agama, Pengadilan Agama dipindahkan ke Departemen Agama dengan PP No. 5/SD tanggal 25 Mei 1946. Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya juga berada di bawah Departemen Kehakiman pemerintah dipindahkan ke Departemen Agama berdasarkan PP No.5/SD tanggal 25 Maret 1946. Mulai saat itu pembinaan Pengadilan Agama menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

Di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dikenal berbagai macam lembaga Pengadilan Agama, tetapi lembaga tersebut merupakan bagian dari peradilan adat Swapraja. Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dimulai tahun 1950, di mana Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dimulai tahun 1950, di mana Departemen Agama mengusulkan pembentukan Pengadilan Agama di Aceh dengan dasar PP

No. 29 tahun 1957 tanggal 6 Agustus 1957. Setelah itu Departemen Agama mengusulkan pula agar didirikan pengadilan agama di beberapa daerah yang dianggap perlu. Usul tersebut diterima dan ditetapkan dengan PP no. 45 tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 Lembaran Negara No. 99 Tahun 1957.

b. Periode 1950-1974

Pada tahun 1948 setelah penyerahan kedaulatan dilaksanakan dan Kembali kepada negara kesatuan pada tahun 1950, pemerintah melakukan usaha ke arah kesatuan dalam bidang hukum dan peradilan secara menyeluruh. Langkah awal dari usaha itu adalah dikeluarkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sumatera untuk Mneyelenggarakan Kesatuan, Susunan, dan Acara Pengadilan Agama.

Dalam RUU susunan dan kekuasaan kehakiman tahun 1947 yang pembuatannya dipimpin oleh Wirjono Prodjodikoro telah ditentukan bahwa Pengadilan Agama harus ada sebagai lembaga kekuasaan kehakiman di samping lembaga kekuasaan kehakiman yang lain, demikian juga dalam UU No. 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa Pengadilan Agama tetap dipertahankan keberadaannya walau peran Peradilan Adat dan Desa dihapus secara bertahap. Kemudian ketika membicarakan tentang RUU Perkawinan di DPR banyak pula yang bermaksud menghapus Peradilan Agama di Indonesia. Tetapi setelah RUU tentang Perkawinan tersebut disahkan menjadi UU No. 1 tahun 1974, maka kedudukan pengadilan Agama menjadi lebih kuat. Puncak kontroversi tentang Pengadilan Agama ini terjadi ketika RUU tentang Pengadilan Agama dibahas di DPR yang pada akhirnya lahirlah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

c. Periode 1974-1989

Mahkamah Islam Tinggi disebut *Hof Loor Islamietische Zaken* mulai diberlakukan di Jawa dan Madura pada tanggal 1 Januari 1938 dengan kedudukan di Jakarta (Batavia). Sejak tanggal 1 Januari 1946 dipindahkan ke Surakarta karena kondisi keamanan di Jakarta tidak mungkin lagi untuk melaksanakan kegiatan, di mana kota Jakarta diduduki tentara sekutu.

Perpindahan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pindahanya ibukota Negara RI ke Yogyakarta. Pindahanya Mahkamah Islam Tinggi dari Jakarta ke Surakarta dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 2 Januari 1946.

Pada Tahun 1985 Menteri Agama dengan SK No. 61 tahun 1985 memindahkan Kembali Mahkamah Islam Tinggi dari Surakarta ke Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya membentuk satu cabang lagi Mahkamah Islam Tinggi di Semarang berdasarkan SK Menteri Agama No. 107 tanggal 12 Juli 1986. Dengan lahirnya UU no. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua Cabang Mahkamah Islam tinggi tersebut secara resmi dijadikan sebagai pengadilan tingkat Banding dan mempunyai kedudukan sama dengan Pengadilan Banding dalam lingkungan pengadilan yang lain.

Dalam kurun waktu ini, Departemen Agama juga menyeragamkan sebutan nama lembaga Peradilan Agama dengan dikeluarkannya SK Menteri Agama No. 6 Tahun 1980

Kepedulian terhadap konsistensi pembinaan yang demikian secara struktural menuntut keteoaduan sehingga diperlukan kerjasama antara Mahkama Agung, Departemen Agama dan Departemen Kehakiman. Kerjasama ini melahirkan strategi tentang pembinaan dan pengawasan Hakim Peradilan Agama melalui SKB tanggal 25 Februari 1988 No KMA/010/SKB/II/1988, M-01 PR.0802 Tahun 1988 dan No. 30/1988, kemudia diterbitkan pula SKN No.1307/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 tentang Perumusan Kompilasi Hukum Islam sebagai pegangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan pekrara yang diajukan. SKB yang terakhir ini bermuara kepada lahirnya Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh masyarakat.

d. Periode 1989-2004

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan sepenuhnya oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan

lain-lain badan kehakimannya. Menurut UU No. 14 Tahun 1970 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa susunan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU. Ketentuan ini ditegaskan oleh Pasal 12 UU No. 14 Tahun 1970 yang menetapkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam UU tersendiri. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal ini, maka dikeluarkanlah UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 5 Tahun 1950 tentang Peradilan Militer, UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perkembangan terakhir dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Agama, maka ditetapkan pula UU No. 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Kemudian diterbitkan pula UU No. 5 tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Kupang, Bengkulu, Palu, dan Kendari.

3. Peradilan Agama pada masa Era Reformasi

Tap MPR no XVII tahun 1989 telah menentukan bahwa pembaharuan dalam bidang hukum akan terus dilaksanakan dengan menerbitkan landasan yang kuat terhadap kelembagaan kekuasaan kehakiman, menata kembali peraturan perundang-undangan guna menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar peraturan-peraturan itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam kaitan Langkah awal yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan amandemen terhadap UUD 1945 khususnya Bab IX Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, telah dilaksanakan pula amandemen terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok

Kekuasaan Kehakiman dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 yang menentukan agar semua lembaga peradilan segera bergabung menjadi satu atap di Mahkamah Agung RI tidak lagi menjadi bagian dari eksekutif sebagaimana sebelumnya. Dalam amandemen UU No. 14 Tahun 1970 yang kedua ditandai dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 2004 telah ditetapkan bahwa pemindahan lembaga Peradilan Umum dan tata Usaha Negara dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan April 2004 dan untuk Lembaga Peradilan Agama dan Mahkamah Militer selambat-lambatnya pada bulan Juni 2004.

Perubahan dan penggantian kedua UU Pokok Kekuasaan Kehakiman secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan semua lingkungan peradilan ke MA. Dengan demikian, organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004, pengalihan ke MA telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas UU Pengadilan Agama No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perubahan-Perubahan Penting dalam UU No. 3 tahun 2006

1. Pasal 2 diubah menjadi: “Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (dalam UU No. 7 tahun 1989 semula perkara tertentu) sebagaimana dimaksud dalam UU ini”. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan Indonesia.
2. Di antara Pasal 3 dan 4 disisipkan Pasal 3A yang menentukan: “Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan UU”. Penjelasan: Pengadilan khusus dalam lingkungan PA adalah pengadilan khusus dalam lingkungan PA adalah pengadilan Syariah Islam

yang diatur dengan UU. Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalah (NAD) dibentuk berdasarkan UU No. 18/2001 tentang otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh.

3. Pasal 49 diubah sehingga berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasit
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shadaqah dan
 - i. Ekonomi Syariah
4. Pasal 5 diubah menjadi:
 - a. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, finansial dan pengadilan dilakukan oleh MA.
 - b. Pembinaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tidak boleh mengulangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB X

KOMPILASI HUKUM ISLAM

Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 sebagai pelaksanaan instruksi Presiden tersebut meminta kepada seluruh instansi Departemen Agama, termasuk Peradilan Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu pertimbangan perlunya dilakukan Kompilasi Hukum Islam adalah di lingkungan Peradilan Agama di tanah air kita pada masa lampau, hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara tidaklah begitu jelas, karena selain terpencar di dalam berbagai kitab Fiqh (13 kitab fiqh yang menjadi pegangan hakim agama) juga tercantum dalam aneka pendapat berbeda dalam surat edaran Biro Peradilan Agama dan berbagai hasil penilaian para *Fuqaha* (para ahli hukum fiqh Islam). Hal tersebut tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam di tanah air, karena selain menimbulkan ketidakpastian hukum, umat Islam Indonesia jadi berpaling pada hukum lain yang disusun secara sistematis.

Alasan lain disusunnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Mahsa Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perkawafan Tanah Hak Milik, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkan

dengan yurisprudensi peradilan agama, fatwa para ulama, maupun perbandingan dengan hukum yang berlaku di negara-negara lain.

4. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Maka dalam usaha agar Peradilan Agama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara seragam dilakukan kompilasi hukum Islam mengenai *Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*.

Untuk mendapatkan kompilasi yang tetap sesuai dengan ajaran Islam serta menampung nilai-nilai serta norma-norma hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat maka ditempuh empat jalur dalam melaksanakan kegiatan kompilasi yaitu :

- Jalur Pertama : Jalur pengkajian kitab-kitab fiqh dengan bantuan Fakultas Syari'ah IAIN.
- Jalur kedua : Menampung pendapat ulama, khususnya ulama fiqh.
- Jalur ketiga : Yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Peradilan Agama seluruh Indonesia dari sejak zaman Belanda.
- Jalur keempat : Studi banding mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum di negara-negara muslim terutama negara-negara tetangga yang penduduknya beragama Islam.

Dengan Tersusunnya Kompilasi Hukum Islam diharapkan :

1. Memenuhi asas manfaat dan keadilan berimbang yang terdapat dalam Hukum Islam
2. Mengatasi berbagai *Khilafiyah* (perbedaan pendapat) menjamin kepastian hukum.
3. Mampu menjadi bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum Nasional.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku :

Buku I Hukum Perkawinan terdiri : 19 bab, 170 pasal, terdiri dari :

- Bab I : Ketentuan umum..
- Bab II : Dasar-dasar perkawinan.
- Bab III : Peminangan.
- Bab IV : Rukun dan syarat perkawinan.
- Bab V : Mahar.
- Bab VI : Larangan kawin.
- Bab VII : Perjanjian perkawinan.
- Bab VIII : Kawin hamil.
- Bab IX : Beristri lebih dari satu orang.
- Bab X : Pencegahan perkawinan.
- Bab XI : Batalnya perkawinan.
- Bab XII : Hak dan kewajiban suami istri.
- Bab XIII : Harta kekayaan dalam perkawinan.
- Bab XIV : Pemeliharaan anak.
- Bab XV : Perwalian.
- Bab XVI : Putusnya perkawinan.
- Bab XVII : Akibat putusnya perkawinan.
- Bab XVIII : Rujuk.
- Bab XIX : Masa berkabung.

Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari : 6 bab, 44 pasal

- Bab I : Ketentuan umum.
- Bab II : Ahli waris.
- Bab III : Besarnya bahagian.
- Bab IV : Aul dan radd.
- Bab V : Wasiat.
- Bab VI : Hibah.

Buku III Hukum Perwakafan terdiri dari : 5 bab, 14 pasal

- Bab I : Ketentuan umum.
- Bab II : Fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf.
- Bab III : Tata cara perwakafan dan pendaftaran wakaf.
- Bab IV : Perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf.
- Bab V : Ketentuan peralihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, Prof. Dr. SH., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT Raja Garafindo Persada, 1993.
- Ichtijanto, S.A, Dr. SH., *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta, Ind-Hill, 1990.
- Ichtijanto, S.A, Dr. SH., *Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa Dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, Jakarta : Dit Binbapera Dep. Agama RI, 1985.
- M. Idris Waluyo SH, MH., *Asas Hukum Islam Sejarah Timbulnya dan Perkembangannya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika 1995.
- Said Agil Husin Al-Munawar Prof. D., *Hukum Islam dan Pluralistas Sosial*, Jakarta, Permadani 2004.
- Sulaiman Abdullah, Dr. H., *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika 2007.
- Suparman Usma Prof. Dr. SH. H., *Hukum Islam Asas-asasa dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.